

**Dr. Hj. Umdatul Hasanah, M.Ag.**

**KEHIDUPAN KEAGAMAAN  
PEREMPUAN DI BALIK JERUJI BESI**



**FTK Banten Press**  
*mencerahkan kehidupan*

**KEHIDUPAN KEAGAMAAN  
PEREMPUAN DI BALIK JERUJI BESI**

Dr. Hj. Umdatul Hasanah, M.Ag.

Diterbitkan oleh:

FTK Banten Press  
Jl. Jenderal Sudirman No. 30  
Serang 42118 Banten

Desain Cover & Layout: Haryana Cerah

Cetakan pertama Desember 2014

Cetakan kedua Januari 2017

ISBN: 978-602-340-001-0

i-viii dan 1-106 hal

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

Dilarang meng-copy, memperbanyak dan atau mengedarkan  
sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin penerbit.



## KATA PENGANTAR

Segenap puji dan syukur penulis panjatkan ke Hadirat Allah SWT, Tuhan semesta Alam. Dengan segala karunia Rahhmat, dan Kasih sayang serta petunjuk Nya kita hamba-hamba-Nya dapat beraktifitas dan berkarya. Mudah-mudahan melalui karya sederhana ini menjadi bagian dari amal shalih dan bentuk pengabdian serta ibadah kita kepadaNya. Amin. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada insan pilihan yang menjadi tauladan bagi manusia seluruh alam, Nabi Muhammad SAW. Dengan bimbingan risalahnya yang membawa keselamatan di dunia dan akhirat.

Buku ini merupakan hasil dari penelitian penulis yang berjudul *Kehidupan Perempuan di Balik Jeruji Besi: Interaksi dan Transformasi Nilai-nilai Islam di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas II Tangerang*. Penelitian ini lahir diawali dari sebuah keprihatinan dan juga kepedulian terhadap kehidupan perempuan yang menjadi penghuni Lapas. Bagaimana kehidupan mereka di dalam yang sudah barang tidak hanya kehilangan kebebasan akan tetapi juga kepedihan serta beban psikologis yang teramat berat. Di samping juga kebiasaan dan kehidupan sehari-hari yang pastinya berubah. Upaya meminimalisir beban psikologis dengan melakukan kunjungan dan memberikan ruang mereka berinteraksi melalui forum keagamaan, serta mengisi aktifitas mereka dengan hal-hal yang bermanfaat salah satu caranya melalui forum kegiatan pembinaan keagamaan dan juga program-program lain yang dilakukan oleh pihak Lapas.

Kehidupan di dalam Lapas sudah barang tentu merubah kebiasaan dan peran-peran dalam kehidupan rumah tangga dan kehidupan sosialnya yang biasa penuh engan kegiatan, aktifitas dan juga interaksi sosial. Terlebih pada saat posisi terjepit, terisolir dan sejenisnya. Posisi seperti demikian kerap kali menghantarkan seseorang sangat tergantung pada dan dengan siapa transformer yang mempengaruhinya melalui proses interaksi sosialnya. Baik secara personal kelompok, maupun bahan rujukan lainnya. Melalui penelitian ini tergambar betapa sosok transformer melalui pembinaan keagamaan sangat urgens sekali keberadaannya. Bukan hanya menjadi media interaksi namun juga memiliki pengaruh besar bagi perubahan pengetahuan, sikap dan juga pengalaman keagamaan warga binaan.

Penelitian ini mendapat bantuan pendanaan dari DIPA IAIN SMH BANTEN melalui Lembaga Penelitian tahun 2014. Untuk itu penulis mengucapkan terimakasih kepada Rektor IAIN SMH Banten yang telah memberikan kepercayaan kepada penulis untuk melakukan penelitian ini. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Ketua LP2M, dan juga Kepala Pusat Penelitain IAIN SMH Banten yang telah memberikan kesempatan kepada penulis.

Di samping itu penulis juga mengucapkan terimakasih kepada kepala Kanwil DEPKUMHAM Banten yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian diLapas Wanita Tangerang. Kepada segenap pejabat dan petugas Lapas wanita Tangerang yangtelah membatu memberikan data-data dan informasi terkait enelitian ini. Demikian juga kepada warga binaan, khususnya kelompok

pengajian dan pembinaan keagamaan di Mushalla Khairun-Nisa Lapas, terimakasih atas inf, curhat dan kepercayaannya kepada penulis , menerima pertanyaan dan menampung keluh kesah mereka. Semoga kita bisa bertemu di tempat yang lebih indah dan mulia yang jauh dari stigma negative. Kepada semua pihak, teman, sahabat, yang telah membantu memberikan informasi dan juga litertur terkait penelitian ini. Terimakasih dan rasa sayang kepada keluarga, orang tua, suami dan anak – anak penulis yang dengan segenap pengertian, dukungan dan do'a mereka, mempermudah penulis dalam menyelesaikan tugas dan karya ini.

Bila ada kekeliruan dan kekurangan serta kesalahan penulisan sepenuhnya berada di tangan penulis, untuk itu penulis mengharapkan sumbang saran, masukan serta kritik yang membangun untuk perbaikan karya penulis di kemudian hari. Billahitaufik wal hidayah.

Serang, 10 Januari 2017

**Dr. Hj. Umdatul Hasanah, M.Ag.**



## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan dan Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan dan Signifikansi Penelitian.....	11
D. Kerangka Pemikiran.....	12
E. Telaah Pustaka.....	13
F. Metodologi.....	16
<b>BAB II SISTEM PEMASYARAKATAN DAN INTERAKSI SOSIAL WARGA BINAAN</b> .....	19
A. Sekilas tentang Sistem Pemasyarakatan .....	19
B. Lapas antara Isolasi Sosial dan Resosialisasi ....	26
C. Interaksi Sosial dan Integrasi Warga Binaan ....	30
<b>BAB III KONDISI OBYEKTIF LEMBAGA PEMASYARAKATAN WANITA KELAS II TANGERANG</b> .....	41
A. Sejarah dan Perkembangan Lapas Wanita Kelas II Tangerang.....	41
B. Kondisi Petugas dan Warga Binaan Serta Relasi Keduanya .....	52
C. Bentuk-bentuk Pembinaan .....	60

<b>BAB IV TRANSFORMASI NILAI-NILAI ISLAM DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN.....</b>	<b>73</b>
A. Agen Transformasi di Lembaga Pemasyarakatan.....	73
B. Media dan Model Transformasi Nilai-nilai Islam.....	84
C. Signifikasni Pembinaan Keagamaan bagi Perubahan Sikap dan Perilaku Warga Binaan...	92
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>99</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>103</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Lembaga Pemasyarakatan merupakan kata lain dari penjara,<sup>1</sup> di mana sebelumnya diasosiasikan sebagai tempat hukuman, pengasingan bagi pelaku kejahatan. Seiring dengan perubahan filosofi hukuman yang bermaksud membuat perubahan dan perbaikan bagi penghuninya, maka kesan hukuman dijauhkan kemudian diperlunak menjadi Lembaga Pemasyarakatan. Di mana penghuninya dikenal sebagai warga binaan. Apapun perubahan istilahnya, hidup dan tinggal di lembaga tersebut jelas merupakan sesuatu yang sangat tidak menyenangkan.

Lembaga ini sungguhpun ditakutkan, namun amat penting keberadaannya, bukan hanya untuk kepentingan penegakan hukum dan keadilan. Lebih dari itu juga sebagai proses pembelajaran dan pendidikan kehidupan khususnya bagi mereka yang bermasalah agar menjadi manusia yang lebih baik. Untuk mencapai target tersebut, maka proses

---

<sup>1</sup> Goffman menyebutnya sebagai “*institusi total*”, di mana manusia menjalani kehidupannya dengan berdasarkan norma dan aturan (institusi) dari bangun tidur sampai tidur kembali. Dari urusan makan, aktifitas, berpakaian sampai dengan siapa ia bertemu semuanya berada di bawah pengawasan institusi. Lebih jelas tentang hal ini, lihat. E. Goffman, *Asylums: Essays on the Social Institution of Mental Patients and Other Inmates*. New York: Penguin Books, 1961. Sebagaimana dikutip, Deddy Mulyana, *Metodelogi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya* (Bandung: Rosdakarya, 2008). 110-111

internalisasi, interaksi dan transformasi nilai yang dilakukan di dalam Lembaga Pemasyarakatan sangat menentukan.

Keberadaan narapidana di Lembaga pemasyarakatan sudah barang tentu merubah jarum jam kehidupannya. Khususnya dalam kehidupan dan interaksi sosialnya. Demikian juga keberadaannya bersama-sama dengan pelaku kejahatan lainnya, memungkinkan terjadinya interaksi sosial yang membawa perubahan dalam kehidupannya, baik positif maupun negatif. Hal itu sangat terkait erat dengan peran Lembaga Pemasyarakatan sebagai agen transformasi, untuk merubah manusia yang dianggap “jahat” dan bermasalah ini berubah menjadi manusia yang baik agar dapat diterima oleh masyarakat pada umumnya. Maka proses interaksi narapidana dan keberadaan transformer nilai-nilai kebaikan di Lembaga pemasyarakatan menjadi ujung tombak.

Sesuatu yang dianggap di luar kebiasaan adalah keterlibatan perempuan dalam berbagai tingkat pelanggaran hukum, atau menjadi pelaku kejahatan. Keterlibatan perempuan sebagai pelaku kejahatan dalam satu sisi mengejutkan, karena perempuan kerap kali dipandang sebagai makhluk lemah, dan cenderung patuh.

Kejahatan memang tidak mengenal jenis kelamin, secara fitrah manusia memiliki potensi baik dan buruk, taat dan membangkang, patuh dan melawan. Kejahatan merupakan perilaku yang muncul dari aspek keburukan manusia. Maka manusia baik laki-laki maupun perempuan memiliki potensi yang sama. Walaupun kejahatan kerap kali identik dengan laki-laki, atau ia pada posisi lebih besar di banding perempuan.

Walaupun tindak kejahatan yang dilakukan perempuan lebih rendah di banding dengan laki-laki.<sup>2</sup> Namun ketika perempuan terlibat kejahatan justru akan menghadapi dua hukuman. Pertama hukuman karena kejahatannya dan berikutnya adalah sanksi sosial oleh karena identitas gendernya.<sup>3</sup>

Di mata hukum laki-laki dan perempuan mendapatkan perlakuan yang sama. Beragam jenis tindak pidana yang dilakukan perempuan. Dari aborsi, korupsi, gratifikasi, penipuan, penelantaran, narkoba, penganiayaan sampai pembunuhan. Kejahatan tidak hanya dilakukan oleh perempuan biasa yang teraniaya, awam (buta hukum) dan miskin. Akan tetapi juga dilakukan oleh perempuan yang memiliki intelektual tinggi dan terdidik, pejabat, pengusaha, sampai wakil rakyat.

Secara yuridis formal yang dimaksud kejahatan adalah tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan, merugikan masyarakat, sifatnya anti sosial dan melanggar hukum serta Undang-Undang Pidana. Dalam KUHP kejahatan adalah semua bentuk perbuatan yang memenuhi perumusan ketentuan-ketentuan KUHP. Sedangkan secara sosiologis,

---

<sup>2</sup> Lihat, hasil penelitian, Yunitri Sumaraw, Narapidana Perempuan Dalam Penjara: Suatu Kajian Antropologi Gender. [ejournal.unsraf.ac.id/index.php/holistic/article/download](http://ejournal.unsraf.ac.id/index.php/holistic/article/download), 2013 (diakses 24 02-2014)

<sup>3</sup> Perempuan dianggap tidak pantas melakukan tindak kejahatan, oleh karena perempuan telah dikonstruksi sebagai makhluk yang lembut, penuh perasaan. Lihat artikel Firliana Purwanti, Konstruksi Sosial Pada Perempuan Tersangka Pidana, Tempo, 6 April 2011. Tulisan ini juga dirilis di <http://www.antikorupsi.org/id/content/konstruksi-sosial-pada-perempuan-tersangka-pidana> (diakses, 24-02-2014)

kejahatan adalah semua bentuk ucapan, tingkah laku yang merugikan masyarakat, melanggar norma-norma susila dan menyerang keselamatan masyarakat.<sup>4</sup>

Menurut beberapa hasil penelitian di antara pemicu tindak kejahatan yang dilakukan perempuan, bukan hanya disebabkan oleh persoalan ekonomi, psikologis maupun balas dendam. Namun juga ada hubungannya dengan relasi gender. Shinta Dewi Rismawati misalnya mengkaji perempuan dan kejahatan pembunuhan dalam hubungannya dengan konstalasi Gender.<sup>5</sup> Penelitian senada juga dilakukan oleh Yunitri Sumaraw, ia mengkaji Narapidana Perempuan dalam penjara Suatu Kajian Antropologi Gender.<sup>6</sup>

Dalam hubungannya dengan gender, pembinaan narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan, juga dianggap belum optimal. Oleh karena narapidana perempuan memiliki kebutuhan ekstra yang berbeda dengan narapidana laki-laki. Problema Pembinaan Tahanan atau Narapidana Perempuan di Lembaga Pemasyarakatan sebagaimana diatur dalam undang-Undang No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dianggap belum memberikan perlindungan

---

<sup>4</sup> Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, jilid 1, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011. 143-144

<sup>5</sup> Shinta Dewi Rismawati, Perempuan dan Kejahatan Pembunuhan Dalam Konstelasi Relasi Gender. <http://jurnal.umy.ac.id/file/journal/3/artikel> (diakses 24 – 02 -2014)

<sup>6</sup> Yunitri Sumaraw, Narapidana Perempuan Dalam Penjara: Suatu Kajian Antropologi Gender. [ejournal.unsraf.ac.id/index.php/ holistic/article/download](http://ejournal.unsraf.ac.id/index.php/holistic/article/download), 2013 (diakses, 24 -02-2014)

khusus terhadap napi wanita. Sehingga keberadaan Undang-Undang ini juga dikritisi oleh Niwayan Armasanthi.<sup>7</sup>

Secara Psikologis wanita Penghuni Lembaga Pemasyarakatan jelas mengalami tekanan psikologi baik selama dalam tahanan maupun ketika menghadapi masa bebas dari tahanan. Situasi batin napi wanita ini kemudian dikaji, salah satunya oleh Dewi Indriyani Utari, menulis tentang gambaran Tingkat Kecemasan Warga Binaan Wanita menjelang Bebas di Lembaga Pemasyarakatan.<sup>8</sup>

Tekanan Psikologis, bahkan timbulnya penyakit psikis pada umumnya dirasakan oleh narapidana, baik laki-laki maupun wanita. Sebagai Lembaga Pembinaan, maka Lembaga Pemasyarakatan umumnya melakukan pembinaan Ruhani berbasis ajaran keagamaan yang dianut narapidana. Khususnya di Lembaga Pemasyarakatan Wanita di Tangerang. Karena pembinaan keagamaan, di samping menjadi salah satu bagian dari hak narapidana untuk menjalankan ajaran agama. Juga hak untuk mendapatkan pelajaran dan pendidikan, salah satunya adalah pendidikan agama. Pembinaan keagamaan juga dinilai cukup efektif dalam memberikan kekuatan mental dan juga penyesuaian diri mereka di dalam tahanan. Sebagaimana

---

<sup>7</sup> Niwayan Armasanthi, *Perlindungan Hukum Narapidana Wanita Dalam Sistem Pemasyarakatan*, Tesis, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Universitas Udayana-Denpasar, 2011

<sup>8</sup> Dewi Indriyani Utari, *Gambaran Tingkat Kecemasan Pada warga Binaan Wanita Menjelang Bebas Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Bandung*. Student E-Journal, Vol I No I, 2012. <http://journals-unpad.ac.id/index.php/ejournal/article/view/777> (diakses 26-02-2014)

dibuktikan oleh banyak hasil penelitian salah satunya adalah penelitian Irma Silawaty dan Mochamad Ramdhan.<sup>9</sup>

Narapidana dipandang sebagai manusia yang ber “bermasalah”, yaitu manusia yang memiliki perilaku berbeda atau melawan aturan yang ditetapkan secara sosial maupun kenegaraan. Sehingga orang yang demikian kemudian diistilahkan dengan pelaku kejahatan. Kejahatan atau criminal Menurut Differential Assosiation Theori (Edwin H. Sutherland) kejahatan lahir bukan berdasarkan warisan atau sesuatu yang diturunkan. Melainkan sesuatu yang dipelajari melalui pergaulan atau lingkungan.<sup>10</sup> Oleh karenanya tidak jarang seseorang terjerembab dalam perilaku kejahatan oleh karena pengaruh teman, pergaulan maupun lingkungan.

Bagi orang-orang yang melanggar aturan-aturan dimaksud jelas akan mendapat sanksi atau hukuman sesuai dengan tingkat pelanggarannya. Bagi pelanggar norma sosial sudah barang tentu mendapat sangsi sosial. Demikian juga yang melanggar aturan agama akan mendapat sangsi, hukuman sebagaimana diatur dalam agama. Demikian juga yang melanggar aturan, norma hukum pidana akan terkena sangsi pidana, yang menghantarkannya menjadi narapidana. Sebagai

---

<sup>9</sup> Irma Silawaty dan Mochamad Ramdhan, Peran Agama Terhadap Penyesuaian Diri Narapidana di Lembaga Pemasarakatan. Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, JPS Vol 13 No 3, Agustus 2007 [http://himcyo.files.wordpress.com/2012/peran\\_agama\\_thdp\\_penyesuaian\\_diri-narapidana-pdf](http://himcyo.files.wordpress.com/2012/peran_agama_thdp_penyesuaian_diri-narapidana-pdf) (diakses 24 – 02 -2014)

<sup>10</sup> Sebagaimana dikutip oleh Lilik Mulyadi, Kajian Kritis dan Analitis Terhadap Dimensi Teori-Teori Kriminologi Dalam Perspektif Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana Moderen. <http://www.pt.jambi.go.id> (diakses 27-02-2014)

orang yang “bermasalah”, maka narapidana harus “diasingkan” dari masyarakat umum. Tidak hanya bertujuan untuk menegakan hukum, sanksi maupun keadilan. Namun juga bertujuan untuk pembinaan agar menjadi masyarakat yang baik di kemudian hari.<sup>11</sup>

Dengan kondisi demikian sudah barang tentu narapidana terpisah dari lingkungan sosial di mana ia biasa melakukan interaksi pada kehidupan yang normal. Kehidupan di penjara walaupun mendapatkan hak-hak sebagaimana tertera dalam Undang-undang No 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Di antaranya adalah: Hak melakukan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinannya, mendapatkan perawatan rohani dan jasmani, mendapatkan pendidikan dan pengajaran, mendapatkan kesehatan dan makanan layak, menyampaikan keluhan, mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti soaran media massa, menerima kunjungan keluarga, pengacara, dan juga mendapatkan remisi.<sup>12</sup> Berada di penjara tetap sebuah “penyiksaan” karena ia kehilangan sesuatu yang paling asasi bagi dirinya yaitu kebebasan.

Secara hukum pelaku kejahatan baik laki-laki maupun perempuan, bahkan anak-anak akan mendapatkan hukuman berdasarkan peraturan Per-Undang-Undangan yang berlaku di Indonesia. Salah satu bentuk hukuman adalah pemenjaraan ke dalam rumah tahanan. Berdasarkan Undang-Undang No 12

---

<sup>11</sup> Lihat, Azani, Gambaran Psychological Well-Being Mantan Narapidana, Jurnal EMPHATY, Vol I No I Desember, 2012

<sup>12</sup>Sistem Pemasyarakatan Indonesia, <http://ditjenpp.kemerkumham.go.id/arsip/bn/2009.pdf>. (diakses 26 -02-2014)

Tahun 1995 yang mengatur sistem Lembaga Pemasyarakatan. Aturan ini merubah paradigma dari yang sebelumnya adalah konsep pemenjaraan, di mana memiliki unsur hukuman dan balas dendam. Kemudian menjadi lembaga Pemasyarakatan yang memiliki tujuan pengawasan dan pembinaan. Di mana memiliki tujuan sangat humanis, agar pelaku tindak pidana kejahatan dapat berubah menjadi manusia yang lebih baik setelah keluar dan berada di tengah-tengah masyarakat nanti.

Walaupun pada pelaksanaannya dan kenyataannya masih jauh dari tujuan awal. Bahkan Lembaga Pemasyarakatan terkesan gagal melahirkan manusia yang lebih baik. Ironisnya lembaga Pemasyarakatan seperti menjadi “sekolah baru kejahatan”<sup>13</sup>. Di mana salah satu indikatornya adalah banyak melahirkan residivis (orang yang telah dihukum dan masuk Lembaga Pemasyarakatan banyak yang kembali melakukan kejahatan secara berulang-ulang). Bisa jadi bagi orang-orang tertentu yang tidak memiliki hunian dan pekerjaan justru merasa nyaman mendapatkan makan dan tidur gratis. Koentjoro menyebut kelompok demikian sebagai penjahat karir, oleh karena terbiasa keluar masuk penjara selama hidupnya. Kebanyakan dari mereka adalah orang yang hidup di

---

<sup>13</sup> Lihat tanggapan salah seorang Anggota Parlemen DPR RI Komisi III, Deding Ishak, di mana menurutnya Lembaga Pemasyarakatan sudah berubah fungsi tak ubahnya seperti sekolah kejahatan. Padahal keberadaan lapas berfungsi untuk membina agar kembali menjadi warga negara yang baik. Sebagaimana dilansir dalam Media On-Line Lensa Indonesia, Senin, 22 Juli 2013. [www.lensaindonesia.com/2013/07/22/dpr.Html](http://www.lensaindonesia.com/2013/07/22/dpr.Html) (diakses 26-02-2014)

bawah garis kemiskinan.<sup>14</sup> Oleh karena itulah Sugeng Pujileksono, menyebut penjara telah gagal sebagai Institusi Total.<sup>15</sup>

Kegagalan tersebut bisa jadi oleh karena kontrol dan pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan yang masih lemah. Bisa jadi juga karena faktor interaksi antara nara pidana dengan komunitas atau lingkungan yang menghantarkannya pada perilaku kriminal masih berlangsung intensif. Sebab sebagai makhluk sosial manusia sangat dipengaruhi oleh lingkungan sosialnya. Interaksi sosial merupakan faktor utama manusia menghubungkan diri dengan realitas sosial lainnya.<sup>16</sup> Manusia mengenal norma, aturan, hukum dan agama serta memahami realitas, melalui proses interaksi sosial dan komunikasi. Kesuksesan hubungan antar sesama manusia kerap ditentukan oleh hal di atas.<sup>17</sup>

Oleh karenanya proses interaksi sosial dengan orang yang salah, lingkungan yang tidak baik, pandangan yang sesat dapat memberikan pengaruh negatif. Terlebih bagi seorang narapidana yang sebelumnya telah terlibat bahkan akrab dengan kejahatan. Untuk itu diperlukan proses interaksi dan

---

<sup>14</sup> Koentjoro, Kriminologi Dalam Perspektif Psikologi Sosial, [http://koentjoro\\_psy.staff.ugm.ac.id/wp-content/upload/kriminologi.1.pdf](http://koentjoro_psy.staff.ugm.ac.id/wp-content/upload/kriminologi.1.pdf) (diakses, 27-02-2014)

<sup>15</sup> Lihat, Sugeng Pujileksono, Runtuhnya Penjara Sebagai Institusi Total, Vol 13 No I, (Januari –Juni, 2010). <http://ejournal.umm.ac.id/index.php/salam/article/.pdf>. (diakses 27 – 02 – 2014)

<sup>16</sup> Lihat Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (edisi baru keempat 1990), Jakarta: Raja Grafindo, 1990. 67

<sup>17</sup> Lihat, Onong Uchjana, *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek*, Bandung: Remaja Karya, 1988.

transformasi nilai yang mengarah kepada perubahan narapidana ke arah yang lebih baik. Salah satunya adalah dalam bentuk pembinaan mental spiritual keagamaan dalam beragam formatnya. Dengan pandangan bahwa semakin tinggi intensitas interaksi sosial narapidana dengan komunitas berbasis keagamaan, maka akan mendapatkan banyak pandangan tentang nilai-nilai kehidupan yang positif. Untuk itu peneliti merasa penting mengangkat hal di atas ini menjadi tema penelitian.

## **B. Batasan dan Rumusan Masalah**

Penelitian ini dibatasi pada masalah Interaksi Sosial Wanita Binaan LP Wanita Tangerang dan signifikansi Pembinaan Keagamaan sebagai Media Interaksi dan Transformasi nilai di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Tangerang-Banten. Dengan asumsi bahwa lembaga pemasyarakatan merupakan kumpulan orang-orang yang bermasalah. Di samping ia menjadi tempat pengasingan, di mana para penghuni terasing dari lingkungan keluarga, masyarakat di mana ia biasa melakukan interaksi sosial dan komunikasi. Kemudian berhadapan dengan situasi, lingkungan dan orang-orang baru dalam ruang “penjara”. Kondisi demikian jelas menjadi problem bagi seseorang dalam melakukan interaksi sosial. Dalam perspektif Sosiologi Komunikasi menurut teori sudut pandang Sandra Harding & Patricia Hill Collins, yang dikembangkan oleh Julia Wood Marsha Houston (Little Jhon, *Theories of Human Communication*, 133). Seseorang yang berada dalam tekanan,

teraniaya atau keterasingan sangat bergantung kepada transformer dalam menafsirkan realitas.

Adapun pertanyaan penelitian ini adalah, bagaimana Pola interaksi sosial wanita penghuni Lembaga Pemasarakatan? Bagaimana proses Transformasi nilai-nilai Islam di Lembaga Pemasarakatan? Bagaimana Signifikansi Pembinaan Keagamaan pada Transformasi nilai-nilai Islam di Lembaga Pemasarakatan.

### **C. Tujuan dan Signifikansi Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk interaksi sosial wanita penghuni LP. Penelitian ini juga bertujuan membuktikan signifikansi pembinaan keagamaan sebagai media interaksi dan transformasi nilai-nilai Islam bagi penghuni Lembaga pemsarakatan Wanita.

Adapun manfaat penelitian ini diharapkan, memberikan kontribusi keilmuan bagi dunia akademik, khususnya bagi penelitian berikutnya. Penelitian ini juga diharapkan memiliki manfaat untuk pengembangan ilmu Sosiologi Komunikasi dan Dakwah. Penelitian ini juga diharapkan bermanfaat bagi Pemerintah, Pengelola Lembaga Pemasarakatan serta masyarakat binaan, lembaga sosial keagamaan maupun organisasi Islam dalam membantu mengoptimalkan Peran Lembaga Masyarakat sebagai pusat rehabilitasi dan reparasi mental dan perilaku.

#### **D. Kerangka Konseptual**

Pada saat manusia berada pada situasi yang tertekan, terasing, teraniaya, lemah. Maka hal yang sangat dibutuhkannya adalah kehadiran orang lain untuk mengadu, curhat, memberikan dorongan, motifikasi dan sejenisnya. Dalam persepektif Sosiologi Komunikasi, kondisi seseorang yang berada dalam tekanan, lemah, teraniaya, terasing. Maka ia cenderung mengharapkan kehadiran orang lain, transformer, penafsir terhadap realitas.<sup>18</sup> Kehadiran orang lain dibutuhkan bukan semata-mata menjadi penampung untuk meringankan masalah. Akan tetapi kehadiran orang lain dibutuhkan untuk membantu memaknai dirinya dan kehidupannya juga menjadi perantara dalam melakukan transformasi nilai-nilai positif untuk perubahan ke arah yang lebih baik.

Secara Teoritis dalam persepektif teori “sudut pandang”, seseorang yang berada dalam tekanan, terasing, lemah biasanya cenderung mengharapkan adanya transformer yang dapat menafsirkan realitas. Dalam ruang keagamaan (pembinaan keagamaan) merupakan ruang dimana transformasi nilai dilakukan oleh para pembimbing, guru, ustazd kepada jamaah nabi. Di samping juga terjadinya proses interaksi sosial, baik antara sesama nabi, petugas maupun pembimbing keagamaan.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka asumsi awal penelitian ini berpandangan bahwa semakin tinggi intensitas interaksi sosial narapidana dengan komunitas berbasis keagamaan, maka semakin besar peluang terjadinya

---

<sup>18</sup> Little Jhon, *Theories of Human Communication*, edisi Indonesia, Jakarta: Salemba Humanika, 2009. 133-137

transformasi nilai-nilai positif. Untuk itu peneliti merasa penting mengangkat hal di atas ini menjadi tema penelitian.

### **E. Telaah Pustaka**

Penelitian mengenai kejahatan perempuan dan keberadaan dan proses pembinaan di lembaga pemasyarakatan wanita, telah banyak dikaji oleh beberapa peneliti dengan berbagai macam perspektif, di antaranya:

Yunitri Sumaraw, Dosen Universitas Sam Ratulangi, dalam penelitiannya tentang Narapidana Perempuan Dalam Penjara: Suatu Kajian Antropologi Gender.<sup>19</sup> Penelitian yang dilakukan di Lembaga pemasyarakatan Kelas II Manado ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan cara observasi, wawancara dan penelitian dokumen. Dari hasil penelitiannya ia menyimpulkan bahwa. Salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya pelaku kejahatan atau narapidana wanita umumnya karena minimnya pengetahuan mereka terhadap hukum atau buta hukum. Sehingga mereka kerap kali menjadi korban jebakan, ajakan atau turut membantu tindak pidana kejahatan. Dari hasil penelitian ini terkesan, narapidana perempuan sebelumnya adalah menjadi pelaku kedua, di mana pelaku utamanya adalah laki-laki.

Kesimpulan yang agak berbeda tentang perilaku tindak pidana perempuan adalah, hasil penelitian, Shinta Dewi Rismawati, tentang Perempuan dan Kejahatan Pembunuhan

---

<sup>19</sup> Yunitri Sumaraw, Narapidana Perempuan Dalam Penjara: Suatu Kajian Antropologi Gender. [ejournal.unsraf.ac.id/index.php/holistic/article/download](http://ejournal.unsraf.ac.id/index.php/holistic/article/download), 2013

Konstelasi Relasi Gender (Studi terhadap Karakteristik dan Faktor-Faktor yang Mendorong Narapidana Perempuan Melakukan Pembunuhan).<sup>20</sup> Penelitian ini dilakukan di Lembaga Masyarakatan Bulu Semarang dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif. Di mana hasil kesimpulan penelitian ini, menyebutkan. Bahwa kejahatan yang dilakukan oleh narapidana wanita berupa pembunuhan biasa, pembunuhan berencana dan aborsi. Faktor –faktor yang mendorong munculnya tindak kejahatan tersebut. Di antaranya adalah berangkat dari pandangan ketidakadilan gender. Kejahatan yang lahir berbasis gender yakni bernuansa: stereotipe, subordinasi, kekerasan, beban ganda yang dialami oleh pelaku.

Perspektif yang berbeda dengan dua penelitian di atas, adalah penelitian, Niwayan Armasanthi tentang: Perlindungan Hukum Narapidana Wanita Dalam Sistem Masyarakatan.<sup>21</sup> Penelitian terhadap Hukum Normatif tentang peraturan perundang-undangan tentang masyarakatan, yaitu Undang-Undang No 12 1995. Di mana di dalamnya belum mengatur secara spesifik tentang perlindungan hukum terhadap narapidana wanita. Di mana Napi wanita diperlakukan sama dalam hal pelayanan dan perlindungan hukum seperti halnya narapidana laki-laki. Padahal menurut peneliti ini, seharusnya

---

<sup>20</sup> Shinta Dewi Rismawati, Perempuan dan Kejahatan pembunuhan Dalam Konstelasi Relasi Gender. <http://jurnal.umy.ac.id/file/journal/3/artikel> (diakses 24 – 02 -2014)

<sup>21</sup> Niwayan Armasanthi, Perlindungan Hukum Narapidana Wanita Dalam Sistem Masyarakatan, Tesis, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Universitas Udayana-Denpasar, 2011.

ada hak-hak khusus bagi napi wanita yang mestinya mendapat perhatian. Oleh karena napi wanita memiliki perbedaan fisik, sehingga membutuhkan perlindungan ekstra. Seperti wanita mengalami menstruasi, hamil dan menyusui. Di mana kondisi demikian belum mendapat perhatian khusus dalam Undang-Undang masyarakatan.

Kajian senada dilakukan oleh, Suwarto, Universitas Sumatera Utara, tentang: Pengembangan Ide Individualisasi Pidana dalam Pembinaan Narapidana Wanita di Lembaga Masyarakatan kelas II Tanjung Gusta Medan.<sup>22</sup> Di mana dari hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan pembinaan narapidana wanita berdasarkan ide individualisasi (dengan pembinaan karakter individu) sebagaimana diatur dalam Undang-undang Masyarakatan, pada pelaksanaannya belum sepenuhnya dilaksanakan.

Penelitian terkait dengan perspektif psikologi dilakukan oleh Dewi Indriyani Utari tentang: Gambaran Tingkat Kecemasan Warga Binaan Wanita Menjelang Bebas di Lembaga Masyarakatan Kelas II Bandung. Ternyata di tengah perasaan bahagia karena akan mendapatkan kebebasan kembali setelah sekian lama terkurung di balik jeruji besi. Namun ternyata kecemasan terus menghantui mereka untuk kembali hidup di tengah-tengah masyarakat. Beragam faktor yang melahirkan perasaan cemas bagi napi wanita. Setidaknya

---

<sup>22</sup> Suworo, Pengembangan Ide Individualisasi Pidana Dalam Pembinaan Narapidana Wanita (Studi Di LP Wanita Tanjung Gusta Medan), Universitas Sumatera Utara, 2007. <http://repository.usu.ac.id/pdf> (diakses 24 02-2014)

dari 50 responden napi wanita yang menjadi sampel penelitian ini dan akan menerima udara bebas, ternyata 38 % mengalami kecemasan berat, 28 % perasaan cemas sedang dan 34 % mengalami perasaan cemas ringan.<sup>23</sup>

Penelitian terkait dengan perspektif agama, di antaranya Irma Silawaty dan Mochamad Ramdhan tentang: Peran Agama Terhadap Penyesuain Diri Narapidana Di Lembaga Pemasarakatan.<sup>24</sup> Penelitian yang dilakukan di lembaga pemsarakat wanita kelas II Tangerang ini menggunakan metode kualitatif. Dengan fokus kajian terhadap wanita yang beragama Kristen Protestan. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa agama memiliki pengaruh positif dalam penyesuaian diri subyek. Walaupun sebelum masuk mereka tidak begitu dekat dengan agama, namun karena komitmen subyek yang tinggi terhadap agama setelah masuk, ternyata memiliki signifikansi positif pada penyesuaian diri Narapidana.

## **F. Metodologi**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan Sosiologis. Dimana teori-teori yang digunakan adalah teori sosiologi komunikasi, kriminal dan

---

<sup>23</sup> Dewi Indriyani Utari, Gambaran Tingkat Kecemasan Pada warga Binaan Wanita Menjelang Bebas Di Lembaga Pemasarakatan Kelas II Bandung. Student E-Journal, Vol I No I, 2012. <http://journals-unpad.ac.id/index.php/ejournal/article/view/777> (diakses 26-02-2014)

<sup>24</sup> Irma Silawaty dan Mochamad Ramdhan, Peran Agama Terhadap Penyesuaian Diri Narapidana di Lembaga Pemasarakatan. Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, JPS Vol 13 No 3, Agustus 2007

25.[http://himcyo.files.wordpress.com/2012/peran\\_agama\\_thdp\\_penyesuaian\\_diri-narapidana-pdf](http://himcyo.files.wordpress.com/2012/peran_agama_thdp_penyesuaian_diri-narapidana-pdf) (diakses 24 – 02 -2014)

gender. Adapun teknik penggalan data dilakukan dengan cara kajian dokumen, wawancara dan observasi. Dokumen yang dikaji terkait pada data-data, informasi dan bahan-bahan yang terkait dengan penelitian, baik dalam bentuk catatan tertulis seperti, buku, majalah, Koran, maupun catatan atau dokumen dalam bentuk elektronik atau audio dan visual. Wawancara dilakukan untuk mencari informasi terkait dengan tema penelitian. Di mana sumber informasi yang menjadi sasaran wawancara yaitu narapidana yang dipilih secara sengaja sesuai dengan informasi dan tema yang dibutuhkan. Seperti Petugas, pegawai dan pejabat terkait di Lapas. Pembina keagamaan (Islam) yang ada di LP baik yang formal maupun yang non formal (dari luar lapas). Penggalan data juga dilakukan dengan Observasi yaitu dengan cara mengamati, diskusi dan menerima keluhan para napi, juga terlibat dalam kegiatan napi, khususnya pada kegiatan pembinaan keagamaan. Data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan cara menghubungkan satu variabel dengan variabel lainnya secara kualitatif.



## **BAB II**

### **SISTEM PEMASYARAKATAN DAN INTERAKSI SOSIAL WARGA BINAAN**

#### **A. Sekilas tentang Sistem Pemasyarakatan**

Sistem pemasyarakatan, sebelumnya dikenal dengan istilah yang sudah populer di masyarakat yaitu penjara. Konsep pemasyarakatan secara filosofis memiliki makna yang sedikit berbeda dengan penjara. Walaupun memiliki kesamaan sebagai tempat hukuman bagi pelaku kejahatan dan pelanggaran hukum. Namun dalam konsep penjara terkandung unsur pembalasan, agar memiliki efek jera sebagai bentuk balasan yang membuat penderitaan bagi narapidana.<sup>1</sup> Bentuk demikian dalam beberapa aspek tidak memperhatikan unsur-unsur kemanusiaan. Sementara efek jera yang semula diharapkan tidak efektif, justru dikhawatirkan dapat melahirkan kejahatan baru.<sup>2</sup>

Pemenjaraaan juga bukan sekedar memberikan hukuman terhadap pelaku kejahatan, namun juga memberikan perlindungan dan rasa aman masyarakat banyak dari gangguan kejahatan.<sup>3</sup> Dengan demikian penjara atau lembaga

---

<sup>1</sup> Sistem Pemasyarakatan di Indonesia, [http //www.dipp.depukumham. go.id](http://www.dipp.depukumham.go.id) (diakses, 24-2-2014)

<sup>2</sup> Residivis, penjahat kambuhan kerap kali hadir kembali baik dalam sistem penjara, maupun sistem pemasyarakatan. Kedua sistem ini sesungguhnya tidak serta merta menjadikan efek jera dan menghapus atau dapat melakukan perbaikan total. Karena perubahan yang lebih mendasar dan menentukan adalah dalam diri napi sendiri dan juga lingkungan.

<sup>3</sup> Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, jilid I (Jakarta: Rajagrafindo), 2011, h. 195

Pemasyarakatan adalah tempat hunian, tempat hukuman maupun tempat penampungan dan tempat pembinaan para pelaku tindak kejahatan.

Sistem pemenjaraan telah lama dikenal di Indonesia sejak zaman penjajahan, sebagaimana terlihat dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Belanda sejak tahun 1872. Penjara-penjara peninggalan Belanda masih tetap digunakan walaupun sistemnya telah berubah menjadi sistem pemasyarakatan.

Perbedaan antara penjara dan sistem pemasyarakatan, secara filosofis, pemasyarakatan setidaknya memberikan hukuman dengan mengutamakan aspek-aspek kemanusiaan. Di mana kejahatan bukan semata-mata dipandang dari aspek individu narapidana, namun merupakan konflik yang terjadi antara narapidana dan masyarakat.<sup>4</sup> Sebagaimana pandangan banyak ilmuan seperti Aristoteles dan Thomas Aquino, yang berpandangan bahwa kejahatan muncul akibat kemiskinan.<sup>5</sup> Walaupun pandangan demikian juga tidak selamanya tepat, misalnya ketika diterapkan pada kasus Korupsi maupun narkoba, karena kejahatan tersebut tidak semata-mata disebabkan oleh kemiskinan.

Pandangan di atas menegaskan bahwa faktor-faktor sosial merupakan pemicu munculnya tindak kejahatan. Selanjutnya, Edwin H. Sutherland mengartikan *Differential Association* sebagai “*the contents of the patterns presented in association*”. Ini tidak berarti bahwa hanya pergaulan dengan

---

<sup>4</sup> Ibid.

<sup>5</sup> Lihat, Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, jilid I, h.168

penjahat yang akan menyebabkan perilaku kriminal, akan tetapi yang terpenting adalah isi dari proses komunikasi dari orang lain. Kemudian, pada tahun 1947 Edwin H. Sutherland menyajikan versi kedua dari teori *Differential Association* yang menekankan bahwa semua tingkah laku itu dipelajari, tidak ada yang diturunkan berdasarkan pewarisan orang tua. Tegasnya, pola perilaku jahat tidak diwariskan tapi dipelajari melalui suatu pergaulan yang akrab.<sup>6</sup>

Namun demikian bukan berarti seseorang yang berada pada lingkungan kejahatan akan menjadi jahat. Karena sesungguhnya faktor internal dalam diri pribadi juga sangat menentukan tindakan dan pilihan hidup seseorang. Di dalam faktor internal individu sesungguhnya terdapat tahapan proses seleksi, memilih, menyaring dan menentukan sikap. Walaupun terkadang potensi dalam ini ada yang kuat dan lemah, sehingga kerap kali terkalahkan oleh dorongan negative dari luar dirinya.

Konsep pemasyarakatan di Indonesia secara formal pertama kali dikenalkan oleh Sahardjo SH (Menteri Kehakiman saat itu), saat pemberian gelar Doktor Honoris Causa dalam bidang hukum Universitas Indonesia tanggal 5 Juli 1963. Pasca Konferensi Dinas Kependidikan Nasional tahun 1964, sebagai bentuk komitmen pelaksanaan konsep Pemasyarakatan, Wakil Kepala Direktorat Pemasyarakatan, melalui Surat Kantor Besar Direktorat Pemasyarakatan Nomor J.H.6.8/506, menginstruksikan agar dilakukan penggantian

---

<sup>6</sup> Lilik Mulyadi, Kajian Kritis dan Analitis Terhadap Dimensi Teori-teori Kriminologi Dalam Perspektif Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana Moderen, <http://www.pt.jambi.go.id> (diakses, 27-02-2014)

nama kantor dan kesatuan dalam lingkungan direktorat dengan memakai Pemasyarakatan sebagai ganti dari Kepenjaraan. Semenjak tahun 1964 ini, sejumlah perubahan yang berpengaruh terjadi. Pasca munculnya Pemasyarakatan, terjadi pula peningkatan hubungan dengan masyarakat dan dunia internasional dalam bentuk keikutsertaan pada kongres-kongres yang diselenggarakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).<sup>7</sup>

Dengan demikian perkembangan wacana tentang Pemasyarakatan telah lama dikenal di Indonesia. Namun demikian penerapannya membutuhkan waktu yang lama, yaitu kurang lebih 30 tahun, sebelum kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang Pemasyarakatan No 12 Tahun 1995. Berdasarkan Undang-Undang tersebut di atas, maka sistem pemenjaraan di Indonesia kemudian berubah menjadi Lembaga Pemasyarakatan.

Dalam sistem Pemasyarakatan, juga hadir sebagai bentuk hukuman, dan pembatasan ruang gerak para pelaku kejahatan, serta juga memberikan perlindungan kepada masyarakat yang lebih luas. Namun demikian lembaga pemasyarakatan juga ditujukan sebagai ruang pemulihan, pembinaan yang ditujukan untuk memperbaiki dan mengenalkan kembali nilai-nilai kehidupan sosial kemasyarakatan (reintegrasi). Sehingga warga binaan (Napi) setelah keluar nanti dapat diterima dan kembali hidup normal di tengah masyarakat. Dalam sistem Kemasyarakatan sangat

---

<sup>7</sup> Sistem Pemasyarakatan di Indonesia, <http://www.dipp.depkmham.go.id> (diakses, 24-2-2014)

menjunjung tinggi aspek-aspek kemanusiaan narapidana dengan melindungi hak-hak narapidana. Penerapan sistem pemasyarakatan, sebagaimana tertera dalam Undang-Undang No 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan. Memiliki tujuan membentuk warga binaan menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan dan berupaya untuk memperbaiki diri dan tidak mengulangi kesalahan dan dapat diterima kembali hidup di tengah-tengah masyarakat.

Oleh karena itu sistem pemasyarakatan dilakukan berdasarkan asas, pelayanan, pengayoman, persamaan perlakuan, pendidikan, pembimbingan, penghormatan harkat dan martabat manusia, terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu. Hanya kehilangan kemerdekaan yang merupakan satu-satunya penderitaan.<sup>8</sup> Kemerdekaan adalah hal yang paling asasi dalam diri manusia. Justru kehilangan kemerdekaan itu sebenarnya pengalaman pahit yang sangat menyiksa nabi. Untuk itu tidak aneh kalau kerap kali ditemukan nabi kabur atau berusaha menyogok oknum untuk mendapatkan kemerdekaan dan kebebasan hidup di luar penjara.<sup>9</sup>

Demikian juga hak-hak narapidana yang lainnya sangat dijamin dalam Undang-Undang, No 12 Tahun 1995 tentang

---

<sup>8</sup> Lihat, Undang-Undang NO 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, Pasal 5

<sup>9</sup> Kerap kali media menyuguhkan tentang perilaku tahanan yang berusaha kabur atau menghindari hukuman di penjara, baik dengan cara bersembunyi maupun meninggalkan tanah air. Kasus Gayus, Nazaruddin, Nunun Nurbaeti dan juga lainnya, menguatkan pandangan di atas.

Pemasyarakatan, sebagaimana tertera dalam pasal 14. Di mana hak-hak Narapidana sebagai berikut:

1. Melakukan Ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaan; Untuk memenuhi hak napi dan menjalankan kewajiban agama tersebut, maka Lembaga Pemasyarakatan berkewajiban menyediakan fasilitas, sarana dan prasarana ibadah.
2. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani dan jasmani; pada umumnya Lembaga Pemasyarakatan juga menyediakan pos Kesehatan, seperti klinik dan tenaga medis dan juga perlengkapan medisnya. Termasuk juga psikolog, psikiater maupun konselor dan pembimbing mental spiritual.
3. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran; baik dalam bentuk pengajaran, pengajian, majelis taklim, pendidikan, kursus dan juga keterampilan
4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan layak, Lembaga pemasyarakatan juga diwajibkan memenuhi kebutuhan aspek kesehatan, makan minum narapidana.
5. Menyampaikan keluhan, nara pidana berhak mengajukan keluhan.
6. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang. Untuk memenuhi hak ini dilakukan dengan cara mendirikan perpustakaan, rumah baca, maupun penyediaan media informasi.
7. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan, para napi yang dipekerjakan atau

melakukan kegiatan yang menghasilkan nilai ekonomis berhak mendapatkan upah atau premi.

8. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum atau orang tertentu lainnya. Kunjungan dan berkumpul dengan keluarga merupakan hak napi. Maka Lembaga pemasyarakatan membuat jadwal kunjungan bagi narapidana, walaupun diakui masih sangat terbatas.
9. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi). Pengurangan masa hukuman biasanya dilakukan pada momen-momen penting seperti hari raya maupun hari kemerdekaan. Biasanya juga didasarkan pada kriteria-kriteria yang telah ditentukan.

Di samping itu dalam sistem pemasyarakatan, bentuk pembinaan juga didasarkan pada ide individualisasi. Di mana pengelompokan narapidana harus didasarkan pada, jenis kelamin, jenis kasus, usia dan juga lamanya hukuman. Namun demikian secara umum bentuk pembinaan Lembaga Pemasyarakatan belum mengakomodir ide individualisasi, baru sebatas berdasarkan jenis kelamin.<sup>10</sup> Keberadaan Lembaga pemasyarakatan wanita kelas II Tangerang, di lihat dari aspek jenis kelamin secara khusus diperuntukan bagi narapidana wanita. Demikian juga pengelompokan berdasarkan jenis kejahatan. Di mana narapidana narkoba dipisahkan dengan narapidana kasus kriminal.

---

<sup>10</sup> Lihat, Suwanto, Ide Individualisasi Pidana Dalam Pembinaan Narapidana Wanita (Studi di LP Wanita Tanjung Gusta Medan), Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum, Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara Medan, Tahun 2007

## **B. Lembaga Pemasyarakatan antara Isolasi Sosial dan Resosialisasi**

Kehidupan di lembaga pemasyarakatan, dalam satu sisi juga berarti mengisolasi (isolation), narapidana dari lingkungan asalnya. Dalam perspektif sosiologis, isolasi (isolation) adalah kehidupan terasing yang sempurna yang ditandai dengan ketidak mampuan untuk mengadakan interaksi sosial dengan pihak-pihak lain.<sup>11</sup> Keterasingan bisa disebabkan secara fisik maupun tempat tinggal, seperti suku terasing.

Keterasingan secara fisik, dimana manusia tidak dapat berinteraksi dengan pihak- pihak lain maka akan berpengaruh buruk pada kehidupannya. Di mana dapat menyebabkan gangguan dan perkembangan kemanusiaannya baik secara fisik maupun psikis. Beberapa hasil penelitian telah membuktikan hal tersebut. Kingsley Davis misalnya, pernah menelaah perihal seorang anak (bernama Anna) yang disekap selama usianya dan tidak ada interaksi dengan kehidupan manusia lainnya. Maka gadis ini kemudian menunjukkan sifat-sifat yang berlainan dengan anak seusianya. Ia tidak bisa berjalan, mendengar dan berbicara, bahkan makan sebagaimana manusia normal lainnya.<sup>12</sup>

Pertumbuhan dan perkembangan manusia sangat ditentukan bukan hanya oleh faktor-faktor biologis, namun juga oleh faktor sosiologis. Di mana jati diri manusia adalah makhluk sosial melalui proses interaksi dan komunikasi dengan orang lain. Bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan

---

<sup>11</sup> Lihat Soerjono Soekanto, *Pengantar Sosiologi*, 75

<sup>12</sup> Sebagaimana dikutip Soerjono Soekanto, *ibid.*

hidupnya semata. Namun juga memenuhi perkembangan kemanusiannya, kehidupannya bahkan budayanya. Artinya jati diri manusia secara normal akan terbangun dan berkembang melalui interaksi dan komunikasi dengan orang lain. Bahkan untuk menyebut siapa “diri kita”, baik nama, karakter penampilan dan sebagainya, adalah melalui pemaknaan orang lain dengan cara interaksi dan komunikasi.<sup>13</sup>

Dengan demikian interaksi dan komunikasi merupakan hal yang asasi bagi kehidupan manusia. Dalam kehidupan sosial interaksi manusia dilakukan melalui symbol-symbol dan juga memaknai symbol-symbol melalui kesepakatan sosial. Oleh karenanya interaksi sebenarnya adalah proses interpretative dua arah, di mana tindakan seseorang adalah produk dari interpretasi dan juga akan memberikan pengaruh terhadap pelaku yang perilakunya dipahami atau diinterpretasikan dengan cara tertentu.<sup>14</sup>

Demikian pandangan *Teori Interaksionisme Symbolik*, teori ini pertama kali dikembangkan oleh George Herbert Mead seorang Profesor Filsafat di Universitas Chicago pada tahun 1920-1930-an. Teori ini kemudian dikembangkan oleh murid-muridnya. Salah seorang yang paling terkemuka dalam perkembangan teori ini adalah Erving. Goffman, ia sangat

---

<sup>13</sup> Dalam pandangan Herbert Mead dalam teorinya yang kemudian dikenalkan oleh Herbert Blumer yang kemudian berkembang dengan istilah “Interaksionisme Symbolis”, Lihat, Deddy Mulyana, *Metodelogi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Bandung: Rosda Karya, 2006) 86

<sup>14</sup> Pip Jones, *Pengantar Teori-Teori Sosial* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia), 2010, h. 142

berpengaruh tidak hanya di kalangan penganut interaksionisme symbolic, namun juga di kalangan ilmuwan sosial umumnya.<sup>15</sup>

Pemidanaan merupakan upaya pengasingan Napi dari masyarakat. Di samping sebagai bentuk hukuman, juga menjaga hak-hak orang banyak dari tindakan kriminal yang mengganggu dan merugikan hak-hak orang banyak yang harus dilindungi.<sup>16</sup> Narapidana yang menjalani kehidupan di penjara, jelas mengalami tindakan isolasi secara sosial dari lingkungan masyarakat umum. Namun secara fisik ia tetap dapat melakukan interaksi dengan sesama narapidana, petugas maupun keluarga dan kerabat pada waktu-waktu yang ditentukan. Dengan demikian kebutuhan sosial yang asasi tetap dapat terpenuhi dalam bata-batas tertentu sesuai dengan atauran yang berlaku. Hidup terasing bagi seseorang yang biasa tinggal di keramaian, berkumpul dengan keluarga, karib, kerabat dan masyarakat luas merupakan pukulan berat yang sangat menyiksa.

Siksaan terberat adalah label yang melekat pada diri narapidana sebagai pelaku *criminal*. Label yang berlawanan dengan cita diri. Dalam persektif teori Labelling, kadang-kadang proses labeling itu berlebihan karena korban salah menginterpretasikan bahkan tidak bisa melawan dampaknya

---

<sup>15</sup> Deddy Mulyana, *Metodelogi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya* (Bandung: Remaja Rosdakarya), 2006, 104

<sup>16</sup> Dalam pandangan *Maqasyid syari'ah* Islam, ada lima hal yang harus dilindungi dan dipelihara, yaitu *Hifd al-Din* (menjaga agama), *Hifd al-Aql* (menjaga akal), *Hifd al-Mal* (menjaga harta), *Hifd Nafs* (menjaga jiwa), dan *Hifd Nasl* (menjaga keturunan)

terhadap dirinya. Narapidana misalnya harus berhadapan dengan label yang diterapkan dengan kuat pada dirinya sebagai yang memiliki perilaku yang menyimpang. Identifikasi penyimpangan adalah produk interpretasi individu tertentu terhadap tatanan sosial tertentu.<sup>17</sup>

Salah satu upaya yang disadari untuk menyembuhkan perilaku yang menyimpang itu sehingga ia lebih bisa disembuhkan, maka munculah apa yang disebut oleh Goffman dengan istilah *Institusi Total*. Institusi ini menurut Goffman secara institusional merupakan agensi agensi *Resosialisasi*.<sup>18</sup> Dalam pandangan teori ini, pelaku kejahatan dipandang sebagai pelanggar aturan dalam interpretasi sosial. Sehingga perlu mensosialisasikan kembali tatanan dan aturan dalam kehidupan sosial.

Aturan sosial juga diberlakukan dalam institusi total, di mana para tahanan menerima statusnya masing-masing dengan simbol-simbol sosial yang berlaku di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Seperti baju tahanan, nomor, tempat hunian, makananan, tempat tidur, bahkan aktifitas dan waktunya diatur sesuai dengan aturan sosial Institusi Total ini.

Kehidupan pada institusi total sesungguhnya bukan hanya menyembuhkan, memperbaiki, membina namun juga mengembalikan citra diri mereka (narapidana) dengan mengenal citra dirinya kembali. Jelas citra diri sangat ditentukan juga oleh perilakunya dan juga pandangan

---

<sup>17</sup> Pip Jone, Pengantar *Teori-Teori Sosial*, 148

<sup>18</sup> Deddy Mulyana, *Metodelogi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru dalam Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial lainnya*, 70

lingkungan terhadap dirinya. Sebab kejahatan atau tindakan kriminal sesungguhnya bukan hanya dipandang sebagai hasil interpretasi (pelabelan) sehingga mendudukkan pelaku kejahatan sebagai korban. Namun kejahatan adalah perilaku yang menyimpang yang dilakukan baik dengan sadar oleh pelaku kejahatan, sehingga ia merupakan subyek (pelaku kejahatan)

Dalam hal ini maka keberadaan Lapas sesungguhnya merupakan upaya mengembalikan dan memperbaiki citra diri berdasarkan interpretasi lingkungannya. Namun juga pembinaan dan perbaikan sikap dan perilaku. Sehingga warga binaan dapat hidup normal sesuai dengan interpretasi dan juga nilai-nilai, norma dan aturan main dalam kehidupan masyarakat. Maka dari itu di dalam Lapas perlu diberikan pembinaan baik orang-orang yang hidup di luar Lapas.

### **C. Interaksi Sosial dan integrasi Warga Binaan**

Interaksi sosial adalah kunci dari kehidupan sosial, tanpa adanya interaksi sosial, maka tidak akan ada kehidupan bersama. Interaksi sosial merupakan dasar proses sosial. Interaksi sosial ditandai dengan adanya kontak sosial dan komunikasi. Keberadaan interaksi sosial merupakan kebalikan dari kondisi keterasingan. Di mana kehidupan terasing yang sempurna ditandai dengan ketidakmampuan mengadakan interaksi sosial dengan pihak-pihak lain.<sup>19</sup>

Berdasarkan interaksi sosial itulah kemudian melahirkan proses sosial lainnya. Gillin dan Gillin

---

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, 75

sebagaimana dikutip Soerjono Soekanto dalam buku di atas, menyebutkan di antara akibat interaksi sosial akan melahirkan proses *Assosiatif* dan *Dissosiatif*. Proses *Assosiatif* lahir dalam bentuk Kerjasama (Cooperation), Akomodatif (Accomodation) dan Asimilasi (Asimilation).

### **1. Proses Kerjasama (Cooperation)**

Dalam pandangan sosiologi kerjasama merupakan bentuk interaksi sosial yang sangat pokok. Bentuk dan pola kerjasama dapat ditemukan pada semua kelompok manusia baik dalam kehidupan kelompok, masyarakat, bahkan kelompok terkecil sekalipun, lainnya. Baik didasarkan pada keagamaan, kesukuan, kedaerahan, kepertaian, kebangsaan-kenegaraan, perasaan, senasib, seideologi dan lain sebagainya. Kerjasama biasanya dilakukan untuk mencapai tujuan bersama, baik dalam skala kecil maupun besar. Baik secara spontan maupun tertata dan terencana.

Dalam budaya masyarakat Indonesia, kerjasama ditanamkan sejak kecil untuk selalu hidup rukun, saling membantu, tolong menolong seperti tertera dalam budaya Bangsa kita dengan istilah “Gotong Royong”. Dalam implementasinya bentuk kerjasama ini ada yang lahir karena diperintahkan dalam bentuk peraturan tertulis. Ada juga yang dilahirkan oleh karena diciptakan dan telah menjadi sistem sosial. Ketika kerjasama telah menjadi sistem sosial, maka yang melanggar akan mendapat sanksi sosial.

## 2. Akomodasi

Akomodasi di sini dapat digunakan untuk menunjukkan suatu keadaan yang berarti adanya keseimbangan dalam interaksi antara orang perorang maupun antar kelompok, dengan norma dan nilai sosial yang berlaku di masyarakat. Sedangkan sebagai sebuah proses, akomodasi merupakan upaya untuk meredakan suatu pertentangan dan untuk mencapai kestabilan.<sup>20</sup> Dengan demikian akomodasi hampir memiliki kesamaan dengan adaptasi. Sikap akomodasi dapat melahirkan proses-proses sosial lainnya. Salah satunya adalah proses integrasi, toleransi, mediation, konsiliasi.

Dengan adanya sikap akomodasi yang dimiliki dan tumbuh pada masyarakat secara umum, dan khususnya pada proses sosial di Lembaga Pemasyarakatan. Maka akan mengurangi ketegangan, perselisihan dan persaingan. Sehingga akan mengurangi konflik yang memanas yang dapat berujung pada kerusuhan. Seperti yang terjadi di beberapa Lembaga pemasyarakatan laki-laki. Sementara ini jarang terjadi konflik yang berujung pada kerusuhan. Walaupun terjadi ketegangan dan pertentangan antara napi masih dalam skala kecil. Seperti yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Tangerang ini, konflik narapidana wanita walaupun ada masih sebatas, adu mulut antara perorangan, tidak bertegur sapa. Biasanya pemicunya adalah hal-hal sepele, seperti kehilangan barang-barang pribadi, jadwal piket ataupun masalah antrian atau

---

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, 82

karena bercandaan yang berlebihan sehingga menimbulkan ketersinggungan.

### **3. Asimilasi**

Asimilasi merupakan proses sosial tahap lanjut, di mana ditandai dengan adanya usaha-usaha mengurangi perbedaan yang terdapat di antara individu maupun kelompok. Dalam asimilasi mereka mengidentifikasi dengan kepentingan kelompok dan ia diterima di dalam kelompok. Asimilasi terkait erat dengan pengembangan sikap dan cita-cita yang sama. Bentuk interaksi sosial yang mengarah pada proses asimilasi.

Sedangkan Dissosiatif akan melahirkan proses sosial berikutnya, seperti perasaan bersaing (Competition), Kontravensi (Konvention).

#### **1. Persaingan (Competition)**

Persaingan merupakan suatu proses sosial, di mana individu atau kelompok manusia mencari keuntungan melalui bidang kehidupan dengan cara menarik perhatian public. Persaingan juga dapat berarti proses dimana untuk meraih kemenangan, pengakuan dan juga penghargaan. Persaingan juga berarti sarana mengukur kualitas, kekuatan, dan kemampuan. Persaingan selalu ada pada semua kelompok manusia dan pada semua aspek kehidupan. Dengan persaingan maka individu atau kelompok memiliki rival (pesaing), competitor. Persaingan dapat terjadi pada banyak aspek. Seperti persaingan ekonomi, persaingan ras, persaingan kedudukan dan juga persaingan kebudayaan.

Dengan demikian maka persaingan tidak selamanya menjadi bagian dari proses Dissosiatif, ia juga dapat menjadi bagian proses sosial yang assosiatif. Sebab persaingan juga menjadi alat seleksi dalam kehidupan sosial. Namun persaingan merupakan salah satu proses di mana terjadi pertentangan dan perlawanan dari pihak-pihak yang bersaing. Oleh karena itu ada persaingan ada kategori sehat, yang dilakukan secara jujur dan affair. Di mana persaingan kategori ini, melahirkan sikap untuk memacu kemampuan dan mengakui kelebihan lawan sebagai sumber untuk meningkatkan kemampuan dan kekuatan diri.

Sedangkan persaingan yang tidak sehat cenderung lahir dari persaingan yang memunculkan rasa permusuhan bahkan berlarut-larut, yang kemudian melahirkan pertentangan. Permusuhan atau *dissorganisation* dalam masyarakat contoh kecil kerap ditemukan dalam pertandingan, sepak bola misalnya yang kerap melahirkan persaingan bahkan permusuhan justru bukan antar pemain, tetapi di kalangan supporter.<sup>21</sup> Dengan demikian persaingan pada hakekatnya adalah bentuk yang melahirkan dissosiatif, di mana individu, atau kelompok dalam hal ini berada tidak dalam satu bagian.

## **2. Pertentangan (Contravention)**

Kontravensi pada hakikatnya merupakan suatu proses yang berada antara persaingan dan pertentangan atau pertikaian. Kontravensi merupakan sikap mental yang

---

<sup>21</sup> Lihat misalnya kasus-kasus permusuhan supporter antara The Jakmania (pendukung PERSIJA) dengan The Viking (pendukung PERSIB)

tersembunyi yang berubah menjadi kebencian (dalam hal ini bisa keraguan, ketidakpercayaan, kecurigaan dan sejenisnya). Menurut Leopold von Wiese dan Howard Becker sebagaimana dikutip Soerjono Soekanto, Kontravensi memiliki lima bentuk seperti;

- a. Penolakan, perlawanan, keengganan, protes, perbuatan yang menghalang halangi, kekerasan, mengacaukan rencana pihak lain.
- b. Dalam tataran sederhana, seperti menyangkal pernyataan orang di muka umum, memaki-maki melalui surat. Selebaran, mencerca, memfitnah dan sejenisnya.
- c. Menyebarkan dengan desas-desus, menghasut, mengecewakan pihak lain.
- d. Secara rahasia, misalnya mengumumkan rahasia pihak lain dan berbuat khianat.
- e. Secara taktis misalnya, mengejutkan pihak lawan, mengganggu, membingungkan pihak lain, seperti yang terjadi dalam kampanye partai politik. Memaksa pihak lain menyesuaikan diri dengan kekerasan dan provokasi.<sup>22</sup>

Dengan demikian pertentangan atau pertikaian, juga dapat dipahami sebagai proses sosial di mana individu atau kelompok berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan jalan menantang pihak lawan yang disertai dengan ancaman atau kekerasan. Hal itu lahir biasanya disebabkan oleh banyak

---

<sup>22</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, 104.

faktor. Seperti ; Adanya perbedaan pendirian antar individu atau kelompok. Adanya perbedaan budaya dan juga keperibadian. Perbedaan kepentingan antara individu maupun kelompok. Adanya perubahan sosial yang berlangsung cepat yang menyebabkan perbedaan golongan dalam menyikapinya.

Namun demikian adanya pertentangan tidak selalu berdampak negative. Pertentangan juga dapat memberikan peran positif bagi masyarakat. Seperti dalam forum-forum ilmiah pertentangan merupakan kekayaan yang dapat melahirkan pikiran dan sikap terbuka untuk saling menghargai sama lainnya. Untuk itu pertentangan sekecil apapun harus disikapi dengan bijak, supaya tidak melahirkan pertentangan yang lebih besar yang dapat melahirkan disharmoni dan disorganisasi.

Dengan demikian kelangsungan kehidupan sosiologis manusia sangat ditentukan oleh proses proses sosial yang sehat. Di mana kunci dalam kehidupan sosial adalah adanya interaksi sosial. Tanpa adanya interaksi maka tidak akan mungkin adanya kehidupan bersama yang dinamis dan harmonis.

Dalam proses interaksi terdapat beberapa faktor yang mengiringinya. Seperti; faktor *imitasi*, *sugesti*, *identifikasi* dan *simpati*.<sup>23</sup> Faktor-faktor di atas bias berdiri sendiri maupun terhubung satu dan lainnya. Faktor-faktor tersebut juga memiliki dampak positif dan negatif.

Faktor imitasi misalnya, dapat berdampak positif, di mana dapat mendorong individu mematuhi kaidah dan nilai-

---

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, 79

nilai yang berlaku. Namun demikian akibat imitasi juga mengakibatkan individu melakukan hal-hal yang tercela bahkan melanggar hukum, apabila yang diikutinya adalah perilaku maupun nilai-nilai yang negative. Tidak jarang seseorang melakukan karena mengikuti perilaku orang-orang di sekelilingnya yang melakukan kebaikan. Demikian juga sebaliknya, kerap terdapat individu terjerumus dalam kejahatan karena mengikuti atau terpengaruh lingkungan pergaulannya, baik secara sadar maupun terpaksa.

Faktor sugesti, tidak jauh berbeda dengan faktor imitasi di atas, hanya saja pada faktor sugesti terdapat proses psikologis dan emosi yang menerima argumentasi, pandangan orang lain yang kemudian mempengaruhinya. Perinsipnya mengikuti namun melalui proses emosi semata, tanpa pertimbangan-pertimbangan rasional yang kuat. Bisa jadi seseorang terkena sugesti oleh karena faktor orang yang memberikan pandangan merupakan orang yang memiliki kekuasaan, wibawa maupun karena orang kebanyakan mengikutinya.

Sedangkan faktor identifikasi, merupakan merupakan kecenderungan atau keinginan individu yang memiliki kesamaan dengan orang lain. Proses identifikasi lebih dalam dari imitasi, ia merupakan proses yang dilakukan secara sadar maupun tidak sadar. Karena setiap individu membutuhkan tipe ideal yang menjadi rujukannya yang mengakibatkan terjadinya pengaruh-pengaruh yang lebih mendalam.

Faktor simpati, merupakan suatu proses, di mana seseorang tertarik pada pihak lain, dan berusaha untuk

memahami pihak lain. Ketertarikan bersifat subyektif karena sangat ditentukan oleh perasaan individu masing-masing. Hal yang membedakan dengan identifikasi karena ada faktor-faktor yang mendorong individu mengidentifikasi dengan individu lain berdasarkan kedudukan atau sesuatu kelebihan-kelebihan pihak lain.<sup>24</sup>

Dalam konteks kehidupan di Lembaga pemasyarakatan, warga binaan terdiri dari latar belakang asal-usul yang beragam, baik, suku dan budaya, struktur sosial, profesi maupun, pendidikan dan agama yang berbeda-beda. Di Lapas sendiri di samping ada narapidana juga terdapat petugas atau pegawai maupun Pembina yang memiliki peran penting dalam mengenalkan dan menghidupkan kembali norma-norma sosial sebagai aturan main dalam kehidupan sosial. Di mana proses interaksi antara elemen yang terdapat di Lembaga pemasyarakatan menjadi instrument penting dalam menggerakkan proses perubahan dalam kehidupan narapidana. Khususnya, dalam perubahan nilai-nilai yang baik yang dimulai dari proses interaksi, pembiasaan dan internalisasi yang pada akhirnya menjadi karakter keperibadian dari warga binaan itu sendiri.

Walaupun warga binaan ini umumnya adalah wanita dewasa, namun bukan berarti menjadikan sikap mereka selalu dewasa dan mandiri. Kerapkali pengaruh lingkungan, teman, dan orang-orang di sekitarnya sangat berpengaruh dalam menjerumuskan mereka kepada dunia kriminal. Di samping

---

<sup>24</sup> Lihat, Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, 70

juga karena dorongan dari internal dirinya sendiri. Dengan demikian memelihara dan mendidik lingkungan sosial yang selalu dipagari dengan norma-norma dan control sosial yang kuat. Dapat menjadi alat pengontrol bagi kehidupan manusia melalui lingkungan pembinaan yang baik sebagaimana yang dibiasakan di Lembaga Pemasyarakatan.



## **BAB III**

### **KONDISI OBYEKTIF LOKASI PENELITIAN**

#### **A. Sejarah dan Perkembangan Lapas Wanita Kelas II A Tangerang**

Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas II A Tangerang merupakan unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan yang menjalankan tugas pembinaan khusus terhadap narapidana wanita dewasa. Lapas ini didirikan pada tahun 1977, di mana proses pembangunan dilakukan secara bertahap sampai tahun 1982 proses pembangunan lembaga ini baru dapat diselesaikan. Satu tahun sebelum pembangunan gedung ini selesai, telah dilakukan peresmian tepatnya pada tanggal 5 Pebruari 1981. Dalam sejarah pendiriannya, Lapas ini merupakan pindahan dari Bukit Duri Jakarta Barat. Oleh karena keberadaannya tidak lagi sesuai dengan perkembangan kota Jakarta, maka Lapas ini kemudian dipindahkan ke Tangerang.

Lembaga Pemasyarakatan yang terletak di Jl. Muhamad Yamin ini tampak dari luar sebagaimana bangunan lapas pada umumnya, dengan bangunan dibentengi tembok yang tinggi dengan pintu utama berpagar besi yang tertutup. Namun setelah masuk di dalamnya, bangunan gedung dan kondisi Lapas sangat jauh berbeda dengan bangunan Lapas pada umumnya yang menyeramkan dan menegangkan. Lapas Wanita ini jauh dari kesan menakutkan . Sambutan petugasnya yang ramah dan bersahabat menjauhkan dari imej penjara yang angker.

Dari aspek fisik, bangunan Lembaga Pemasyarakatan khusus wanita ini, memang didesain secara khusus yang mengesankan perasaan nyaman bagi penghuni maupun pengunjung. Untuk menghilangkan suasana penjara menjadi benar-benar sebagai Lembaga Pemasyarakatan. Di mana di dalamnya mengesankan sebagai lembaga pembinaan yang sesuai dengan falsafah nilai-nilai Pancasila. Di mana sebelumnya pada konsep bangunan penjara melekat jeruji besi, kerangkeng sebagai tempat hukuman. Sedangkan filosofi yang hendak dibangun dalam Lembaga pemasyarakatan adalah sebagai lembaga rehabilitasi dan perbaikan narapidana melalui tahap-tahap pembinaan.

Berdasarkan pertimbangan nilai-nilai filosofis itu, Lembaga Pemasyarakatan ini dibangun dengan konsep Lapas dengan desain modern. Desain bangunan tersebut berdasarkan kajian dan studi banding pada pola pembinaan narapidana di banyak Negara. Seperti Australia, Jepang, Inggris, Belanda, Belgia dan Negara-negara Eropa lainnya. Dari hasil studi banding tersebut, Ibnu Susanto Dirjen Pemasyarakatan saat itu kemudian membuat desain Lapas yang menurutnya sesuai dengan karakter Lembaga Pemasyarakatan. Sejak awal Lapas ini digunakan dan diisi oleh narapidana wanita sampai saat ini.<sup>1</sup>

Berdasarkan tujuannya konsep pemasyarakatan dalam hukum positif ini memiliki kesamaan dengan tujuan pemenjaraan dalam konsep hukum Islam. Tujuan pemasyarakatan selaras dengan konsep pemenjaraan dalam

---

<sup>1</sup> Dokumen Lapas Wanita Klas II A Tangerang, tahun 2014

hukum Islam, yang disebut dengan *Jarimah*. Dalam konsep *jarimah* terkandung unsur pencegahan dan juga pembalasan. Di samping juga bertujuan untuk perbaikan dan pengajaran.<sup>2</sup> Namun demikian pada tataran praktis sistem pemenjaraan maupun pemasyarakatan belum efektif dalam mengurangi tindak pidana kejahatan. Sehingga tidak jarang pelaku kejahatan ada yang keluar masuk penjara (*resedivis*). Adanya hukuman berat bagi pelaku kejahatan khusus seperti kasus korupsi dan narkoba misalnya, juga tidak mengurangi tindak kejahatan tersebut. Seakan hukuman kurungan atau penjara tidak menimbulkan efek jera bagi yang lainnya sehingga kerap memunculkan kembali pelaku kejahatan yang baru.

Itulah sebabnya beberapa kalangan menilai miring terhadap peran dan fungsi Lembaga pemasyarakatan yang dipandang telah gagal. Pembinaan di Lapas dirasa tidak efektif dalam menekan angka kejahatan dan memperbaiki perilaku narapidana. Bahkan Lapas dianggap telah melenceng dari tujuan awal keberadaannya, Lapas dipandang telah memiliki perubahan fungsi. Dari yang seharusnya membina narapidana menjadi warga masyarakat yang baik, namun berubah tidak ubahnya seperti sekolah kejahatan.<sup>3</sup> Bahkan Lapas dianggap

---

<sup>2</sup>Muhammad Hafidh, Konsep Penjara Dalam Sistem Pemasyarakatan (studi Perbandingan Antara Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif) Skripsi Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Yogyakarta, Tahun 2009

<sup>3</sup> Demikian komentar Deding Ishak anggota Komisi III DPR RI, dalam Lensa Indonesia “Lapas Telah menjadi Sekolah Kejahatan, Senin, 22 Juli 2013. [www.lensaindonesia.com/2013/07/22/dpr-lapas](http://www.lensaindonesia.com/2013/07/22/dpr-lapas) telah menjadi sekolah-kejahatan, html (diakses, 27 -02-2014)

telah gagal menjadi institusi total.<sup>4</sup> Kondisi demikian merupakan kekurangan dan kelemahan peran Lapas yang harus dibenahi dan dioptimalkan kembali sesuai dengan tujuan pembinaan.

Pandangan miring di atas tidak sepenuhnya dapat dibenarkan. Sebab dalam beberapa hal Lapas juga telah menunjukkan keberhasilannya dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana. Tidak bisa dipungkiri tidak sedikit narapidana yang menemukan kembali jati dirinya dan menyadari kesalahannya, menjadi peribadi yang lebih baik. Bahkan di Lapas kerap kali narapidana merasa lebih dekat dengan Tuhan dan memahami makna kehidupan. Lapas juga telah menunjukkan peran sebagai sarana pendidikan, yaitu sekolah kehidupan. Seperti yang dialami oleh LL, TT, SN, RT yang mengenal kembali ajaran agama yang telah hilang dari kehidupannya.

Kehidupan di Lapas dalam pandangan mereka menambah kekayaan dan ketenangan batin, menjadikan mereka lebih dekat dengan Tuhan. Walaupun perasaan demikian awalnya lahir untuk menghibur diri sendiri. Namun setelah dilalui dan dimaknai dalam bahasa agama mereka kerap menjadikan pengalaman ini memiliki hikmah. Apapun istilahnya apakah sebagai, musibah, teguran bahkan takdir Tuhan untuk menjadikan hidup mereka lebih baik. Pada kenyataannya justru di Lapas meeka mengenal ajaran agama

---

<sup>4</sup> Sugeng Pujilaksono, "Runtuhnya Penjara Sebagai Institusi Total", e-journal UMM, Vol 13 No 1 Januari-Juni 2010. <http://ejournal-umm.ac.id/index-php/salam/artic;e.pdf> (diakses 26-04-2014)

dan measa lebih dekat ajaran agama bahkan dapat menghatamkan al-Qur'an.<sup>5</sup>

Lapas Wanita Kelas II Tangerang berdiri di atas tanah seluas 7, 28 Hektar. Dengan luas bangunan sekitar 1, 69 Hektar, dengan kapasitas daya tampung 250 narapidana. Bangunan di Lapas terdiri dari 23 unit bangunan yang terdiri dari:

1. Lima unit bangunan perkantoran
2. Enam unit paviliun hunian narapidana yang masing-masing diberi nama bunga:
  - a. Paviliun Dahlia terdiri dari empat belas kamar
  - b. Paviliun Anggrek terdiri dari empat belas kamar
  - c. Paviliun Anyelir, terdiri dari empat belas kamar
  - d. Paviliun Melati, terdiri dari empat belas kamar
  - e. Paviliun Mawar, terdiri dari empat belas kamar
  - f. Paviliun Kenanga
  - g. Paviliun Menara yang merupakan unit administrasi yang menampung narapidana, pindahan dan tahanan. Terdiri dari enam kamar dan masing-masing kamar terdapat kamar mandi.
3. Satu unit ruang serba guna
4. Satu unit aula
5. Satu unit dapur
6. Satu unit laboratorium bunga kering
7. Satu unit ruang pemeriksaan kesehatan dan wanita Lapas
8. Satu ruang poliklinik dan rawa inap

---

<sup>5</sup> Hasil Wawancara dengan Gy Narapidana di LP Wanita Kelas II Tangerang, Selasa 8 Juli 2014

9. Satu unit ruang isolasi perawatan
10. Satu unit bangunan Mushalla
11. Satu unit bangunan Gereja
12. Satu unit Lapangan Olahraga
13. Satu unit Bangunan Koperasi
14. Satu unit Ruang Kunjungan<sup>6</sup>

Sarana dan prasarana yang ada di Lapas dibangun berusaha memenuhi hak-hak narapidana selama menjalani kehidupan di Lapas. Dengan fasilitas-fasilitas tersebut narapidana diharapkan dapat melaksanakan aktifitas sehari-hari sebagaimana dalam kehidupan normal. Dengan melaksanakan aktifitas, justru akan mengurangi rasa bosan, kejenuhan dan dapat membangkitkan semangat narapidana dalam menjalankan kehidupan. Disamping itu juga fasilitas yang ada dapat menjadi ruang untuk aktualisasi diri dan pengembangan kualitas diri melalui aktifitas, karya dan kreatifitas.

Selain unit-unit bangunan di atas, Lapas ini juga dilengkapi dengan workshop, keterampilan dan galeri yang menampung dan mempromosikan juga memasarkan hasil karya dan kerajinan para napi. Para napi juga diberikan ruang untuk mempromosikan hasil karya dan keterampilan mereka melalui ruang pameran dan lomba-lomba. Hasil karya narapidana di Lapas ini juga mendapat apresiasi dari masyarakat luas melalui pameran maupun kunjungan ke lapas. Di samping itu juga telah

---

<sup>6</sup> Dokumen Lapas, dan Hasil Observasi Peneliti di Lapas, 1 Juli 2014

banyak menorehkan prestasi dalam bentuk penghargaan dan juara.<sup>7</sup>

Sarana lainnya yang ada di Lapas ini adalah tempat santai yaitu saung-saung atau gazebo. Di Gazebo-gazebo ini para napi kerap bersantai ria, bercengkrama dan saling berinteraksi satu dengan lainnya. Mereka juga kerap makan bersama dan bacakan sambil berbincang, bercerita tentang kehidupan dan pengalaman mereka masing-masing dan juga “ngerumpi”.<sup>8</sup>

Bangunan, sarana dan fasilitas di Lapas mencerminkan sebuah kehidupan dalam masyarakat dengan norma-norma yang diatur di dalam lapas. Warga Binaan di Lapas harus tunduk dan mematuhi peraturan dan norma-norma yang berlaku. Seperti waktu keluar masuk blok tahanan, waktu kunjungan, aktifitas atau kegiatan yang wajib diikuti, termasuk menggunakan atau membawa barang-barang yang boleh dan tidak, termasuk kewajiban menggunakan pakaian tahanan.

Namun demikian norma-norma dan peraturan yang diterapkan tidak sepenuhnya diindahkan oleh warga binaan. Seperti larangan membawa alat komunikasi (handphone) ternyata ada beberapa narapidana yang membawa dan menggunakannya secara sembunyi-sembunyi. Walaupun akibat pelanggaran dalam hal ini cukup berat yaitu penundaan pembebasan ditambah 9 bulan. Sebagaimana yang dialami WN

---

<sup>7</sup> Sebagaimana terlihat dalam deretan piala dan piagam penghargaan yang dipajang di Lapas ini. Observasi pada tanggal 1 Juli 2014

<sup>8</sup> Hasil pengamatan Penulis selama melakukan penelitian di Lapas Wanita Tangerang, dari tanggal 1 Juli sd 22 Juli 2014

dan TR. Napi kasus narkoba ini tertunda masa pembebasannya karena ketahuan membawa dan menggunakan telepon genggam. Di antara teman-temannya juga banyak yang menyimpan dan menggunakan telephon genggam khususnya pada malam hari. Hal itu juga diakui YN seorang narapidana kasus kriminal. Menurut mereka keberadaan handphone ini sedikit mengobatai rasa rindu mereka pada keluarga. Di samping juga alat ini menjadi media interaksi sosial mereka. Tidak jarang melalui alat ini mereka juga mencari pasangan dan berpacaran dengan sesama Narapidana Laki-laki di Lapas lainnya.

Salah satunya penuturan WN, yang menceritakan pengalamannya dan menanyakan kepada penulis tentang status pernikahannya. Suaminya yang sah secara hukum telah menelantarkan hidupnya, bahkan ketika ia masuk penjara suaminya justru memakinya dan meninggalkannya. Padahal keterlibatannya dengan narkoba justru karena ajakan dalam membantu memasarkan bisnis haram suaminya. Namun kini ia diterlantarkan dan pernikahannya digantung suaminya tidak mau menceraikannya. Ia ingin mengakhiri ikatan perkawinannya dan akan menerima pinangan seorang laki-laki yang juga seorang narapidana di lapas kelas 1 Tangerang. Ia dikenalkan oleh temannya sesama narapidana lewat handphone. Konon laki-laki itu akan segera melamarnya setelah bebas sekitar tiga bulan lagi (Oktober nanti).

Menurut pengakuannya banyak teman-temannya yang berada di Lapas juga menjalin hubungan dan percintaan dengan sesama narapidana laki-laki di Lapas lainnya sebagaimana

dirinya. Mereka saling mengenalkan teman-temannya dan mencarikan pasangan. Biasanya narapidana narkoba akan lebih tertarik dengan sesama narapidana narkoba, di banding dengan narapidana kriminal.<sup>9</sup>

Norma dan aturan lainnya yang kerap kali dilanggar juga adalah penggunaan seragam narapidana. Sebagaimana yang penulis amati banyak narapidana yang tidak menggunakan baju tahanan. Walaupun konon selama bulan Rhamadlan di mana penulis melakukan penelitian, narapidana memang mendapatkan dispensasi untuk mengenakan busana bebas, khususnya selama mengikuti kegiatan pembinaan kerohanian. Namun sebelum dan sesudah Rhamadlan usai juga banyak narapidana yang tidak mengenakan pakaian tahanan. Terlebih narapidana mantan pejabat dan orang-orang besar yang memiliki kedudukan maupun uang tetap berpenampilan nyentrik. Dalam pandangan warga binaan lainnya, mantan pejabat dan yang memiliki banyak uang kerap mendapat perlakuan berbeda, bukan hanya soal pakaian dan penampilan yang dibebaskan, namun juga sikap dan perlakuan istimewa dari petugas, termasuk dalam menerima tamu atau kunjungan. Termasuk juga dalam menggunakan fasilitas dan sarana Lembaga.

Kondisi demikian tentu saja melahirkan rasa cemburu bagi narapidana lainnya, yang merasa dipaksa harus selalu taat pada peraturan. Kondisi demikian juga diakui oleh pegawai Lapas, bahkan pegawai atau petugas Lapas juga merasakan

---

<sup>9</sup> Hasil Perbincangan dengan WN salah seorang narapidana narkoba, di Lapas Wanita Kelas II Tangerang, 1 dan 8 Juli 2014

serba salah, karena narapidana korupsi khususnya mantan pejabat, masih merasa dan memposisikan dirinya sebagaimana kedudukan awal sebelum masuk Lapas. Termasuk sikap, gaya hidup, bahkan selera makan ada yang mendapat pasokan istimewa dari luar sesuai dengan pesanan mereka. Bagi mereka yang memiliki uang banyak, mudah untuk mendapatkan menu makanan yang mereka mau bahkan di luar waktu kunjungan sekalipun. Kondisi demikian sudah barang tentu melibatkan pihak lain, sebab narapidana sebenarnya dilarang membawa dan menggunakan uang asli. Bahkan menurut salah seorang napi, sebut NY.G yang juga mantan pejabat di salah satu instansi, bercerita kerap melihat temannya sesama napi yang berduit di antaranya juga mantan pejabat membuang makanan Lapas yang hangat bahkan sangat layak.

Bagi narapidana yang tergolong terpelajar (intelektual) kerap menghabiskan waktunya di perpustakaan setelah mengikuti kegiatan pembinaan yang diwajibkan. Keberadaan perpustakaan bagi mereka sangat membantu dalam memulihkan semangat dan juga menjadi ruang untuk tetap berkarya, mengasah pemikiran di samping juga menghilangkan kejenuhan. Bahkan beberapa narapidana di antaranya menghabiskan waktu mereka di ruangan ini. Ruangan ini juga bagi mereka sudah menjadi seperti layaknya ruang kerja mereka. Mereka masuk blok hanya untuk absensi dan tidur.

Lembaga Pemasyarakatan ini memiliki Motto “IKHLAS” singkatan dari, Inovatif, Komunikatif, Harmonis, Aman, Luwes dan Serasi. Berdasarkan Motto ini, Lembaga Pemasyarakatan Wanita Tangerang berupaya menghadirkan

hal-hal yang baru dan kreatif. Mengedepankan sikap komunikatif. Sikap komunikatif yang dilakukan untuk menjaga hubungan yang harmonis antar sesama petugas, petugas dan warga binaan, maupun sesama warga binaan, termasuk juga dengan masyarakat di luar Lapas. Hubungan yang harmonis pada akhirnya akan menghadirkan rasa aman. Sedangkan sikap Luwes dalam pengertian tidak kaku. Keluwesan juga bisa berarti memiliki sikap tanggap sesuai dengan situasi dan kondisi. Serasi adalah kondisi yang seimbang dan pantas sesuai dengan logika dan pandangan masyarakat pada umumnya.

Sebagai Lembaga yang bertujuan mengembalikan manusia menjadi manusia yang benar, baik di mata Tuhan maupun di mata masyarakat. Untuk itu Lembaga pemasyarakatan memiliki tugas dan tanggung jawab yang besar, dalam upaya membina, memperbaiki dan mengembalikan individu-individu yang bermasalah, agar dapat hidup normal dan dapat diterima kembali di tengah masyarakat. Bahkan hidup normal sesuai dengan aturan-aturan Tuhan. Sebagaimana terlihat dari Visi dan Misi Lembaga ini.

Di mana Visi Lembaga Pemasyarakatan Wanita Tangerang adalah “Mewujudkan Manusia yang beriman, bertaqwa, aktif dan produktif serta bertanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat. Sedangkan Misi Lembaga ini adalah “melaksanakan pembinaan mental Spiritual, Rohani dan Jasmani yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran sebagai makhluk mandiri, anggota masyarakat dan makhluk Tuhan Yang Maha Esa”.

Sebagaimana terlihat dalam Motto, Visi maupun Misi Lembaga Pemasarakatan ini, menunjukkan upaya pada proses penyadaran dan mengoptimalkan perbaikan mental, spiritual sebagai basis pembinaan dalam perbaikan individu narapidana. Sulit kiranya mewujudkan perbaikan dan mengupayakan tercapainya visi dan misi tanpa memperkuat pembinaan pada bidang kerohanian (mental, spiritual dan keagamaan). Sebab pembinaan aspek internal ini merupakan ujung tombak, laksana mesin pada sebuah kendaraan. Ia merupakan sumber energi yang dapat menggerakkan dan juga mematikan laju kendaraan. Maka perbaikan aspek rohani (mental, spiritual, keagamaan) merupakan langkah utama sebelum perbaikan pada aspek-aspek internal dan eksternal yang lainnya.

## **B. Kondisi Petugas dan Warga Binaan serta Relasi Sosial Keduanya**

Saat ini Lapas wanita Tangerang memiliki jumlah pegawai 103 orang yang terdiri dari 24 orang laki-laki, dan 79 orang wanita. Jumlah tenaga kerja wanita lebih banyak, oleh karena petugas-petugas ini berhadapan dan melayani warga binaan wanita. Sedangkan tingkat pendidikan petugas Lapas ini terdiri dari berbagai tingkatan. Dari jenjang SD & SLTP sebanyak 1 orang, SLTA 54 orang, D III 9 Orang, Sarjaan (SI) 31 orang dan Sarjana (S2) 8 orang.<sup>10</sup> Para pegawai ini di samping bertugas pada layanan administratif, keamanan, pelayanan dan pembinaan.

---

<sup>10</sup> Dokumen Lapas Wanita Kelas II Tangerang, Juli, 2014

Sedangkan petugas formal secara kepegawean yang khusus menangani bimbingan mental spiritual (keagamaan) baru satu orang, yaitu Hj. Juhriyah. Kondisi ini jelas masih dirasa sangat kurang, mengingat kondisi dan jumlah tahanan yang beragama Islam cukup banyak. Bersyukur saat ini banyak relawan dari banyak lembaga, organisasi keagamaan dan organisasi social memiliki kepedulian, turut serta dalam melakukan pembinaan, khususnya dalam bidang kerohanian, spiritual keagamaan. Tanpa tenaga relawan dan bantuan pihak luar, petugas bidang ini cukup kewalahan. Di mana pembinaan spiritual keagamaan berada di bawah penanganan bagian ini. Mulai dari cara membaca al-Qur'an, belajar thaharoh, ibadah shalat dan materi keagamaan lainnya. Oleh karena itu kehadiran dan partisipasi para Pembina spiritual keagamaan dari luar Lapas dirasakan sangat membantu. Sehingga pembinaan keagamaan di Lapas berjalan dengan baik, di tengah keterbatasan sumber daya dan juga sumber dana.

Petugas formal lembaga pemasyarakatan tidak hanya bertugas secara administratif, namun juga masing-masing dari petugas ini khususnya yang berpendidikan S1 memiliki anak asuh warga binaan. Masing-masing memiliki kurang lebih 10 orang anak asuh. Fungsi pengasuhan idealnya bukan semata-mata bersifat administratif namun juga komunikatif, advis dan pengawasan. Bila hal demikian berjalan efektif, maka masing-masing napi akan mendapat pemantauan dan pengawasan yang lebih intensif. Namun sangat disayangkan fungsi pengasuhan belum berjalan secara optimal. Bahkan warga binaan ada yang belum pernah bertemu atau berkomunikasi dengan ibu

asuhnya, padahal telah menjalani waktu hukuman dalam hitungan tahun. Sebagaimana dialami oleh WN dan TR, keduanya adalah warga binaan kasus narkoba.<sup>11</sup>

Warga Binaan (narapidana) di Lapas Tangerang saat ini berjumlah 416 orang yang terdiri dari 355 Narapidana, 61 orang tahanan. Di antaranya 38 orang narapidana merupakan warga negara asing (WNA), di mana 9 orang tahanan dan 29 orang narapidana. Dengan jumlah di atas kondisi Lapas ini sudah melebihi kapasitas dari daya tampung Lapas yang hanya mampu menampung 250 orang napi. Di samping Lapas juga menampung titipan bayi 5 orang anak dari tahanan 2 orang dan Narapidana 3 orang. Bayi yang turut serta bersama ibunya yang narapidana berumur dibawah 2 tahun. Hal itu sesuai dengan peraturan perundang-Undangan Pemasarakatan.<sup>12</sup>

Kondisi warga binaan sangat beragam, baik dari jenis kasus, agama, profesi maupun struktur sosial dan juga budaya. Berdasarkan agama, penganut Islam berjumlah 236, Keristen 85 orang, selebihnya adalah penganut Budha, Hindu dan lainnya.<sup>13</sup>

Berdasarkan jenis kasus kejahatan yang dilakukan narapidana wanita di Lembaga Pemasarakatan ini terdiri dari beberapa kasus; seperti Kejahatan khusus, yaitu teroris 1 orang, Narkotika/Psikotropika, 266 orang, Korupsi, 13 orang dan

---

<sup>11</sup> Hasil wawancara dengan warga binaan WN dan TR, LP Wanita Tangerang, Selasa, 1 Juli 2014

<sup>12</sup> Dokumen Lapas, Juli 2014. Sebagaimana dalam Undang-Undang, bahwa bayi yang narapidana yang berumur kurang dan sampai dua Tahun berada di bawah perlindungan Negara.

<sup>13</sup> Data, Dokumen Lapas, Juli 2014

pencucian uang 6 orang. Selebihnya adalah kasus kriminal biasa, seperti pencurian, penipuan dan juga penganiayaan.

Berdasarkan jenis kasus di atas, narapidana narkoba merupakan mayoritas. Dari 7 Blok hunian yang diperuntukan bagi narapidana, 5 blok di antaranya digunakan bagi narapidana kasus narkoba, satu blok hunian diperuntukan bagi narapidana kriminal dan satu blok merupakan gabungan dari beberapa kasus, narkoba dan juga kriminal.

Melihat kondisi dan jumlah kasus kejahatan di atas, nampaknya kejahatan narkoba telah menyasar kaum perempuan. Baik sebagai pemakai, korban, maupun pengedar. Keterlibatan kaum perempuan pada jenis kejahatan ini sangat memprihatinkan. Dari hasil wawancara penulis dengan beberapa narapidana kasus narkoba, setidaknya ada beberapa faktor yang menjerumuskan perempuan dalam lingkaran kejahatan ini. Pertama, dilakukan secara sadar, karena kebutuhan untuk konsumsi dirinya terhadap penggunaan barang haram ini. Kedua, dilakukan secara sadar yang didasari oleh faktor ekonomi dan tergiur akan imbalan yang fantastis. Ketiga, karena keterpaksakaan, yaitu dipaksa oleh suami atau pasangan, atasan (bos), teman atau orang terdekat untuk mengedarkan barang tersebut di bawah ancaman. Keempat, karena ketidak tahuan, kepolosan dan ketulusan untuk membantu sehingga menerima saja barang titipan yang ternyata narkoba. Kelima, karena sudah menjadi bagian profesi atau jaringan pengedar, bandar maupun pemakai yang tidak mudah untuk keluar dari jeratan narkoba.

Dengan demikian tingkat dan kualitas kejahatan ini juga bermacam-macam. Namun penempatan mereka tetap disatukan berdasarkan jenis kejahatannya, bukan berdasarkan tingkat kualitas kejahatan. Walaupun jenis hukumannya yang membedakan. Penggabungan mereka dalam satu tempat, dapat menimbulkan dampak yang lebih buruk, khususnya bagi mereka yang masih awam terhadap barang ini. Ironisnya dari jenis kejahatan lain, seperti kriminal juga ada yang digabung dengan kasus narkoba karena alasan kapasitas hunian. Penggabungan ini dalam satu sisi memunculkan problem baru, khususnya dari aspek intensitas, interaksi bahkan dapat memberikan pengaruh buruk. Di mana yang tidak tahu menjadi lebih tahu bahkan mahir karena ada kesempatan untuk berguru.

Salah seorang narapidana narkoba sebut saja inisial DS, menceritakan pengalamannya yang sudah dua kali masuk penjara. Di mana sebelumnya ia hanya membantu teman, kemudin menjadi pengedar kelas kecil istilah dia “paket hemat”. Namun setelah berkenalan, berteman dan sering berinteraksi dengan gembong, pengedar kelas kakap di Lapas, ia mulai kenal lebih dalam tentang bisnis haram ini dan mendapatkan pengetahuan dalam meraciknya (menjadi produsen) selepas keluar dari penjara, yang kemudian menghantarkannya kembali masuk untuk keduaklinya dalam penjara. Bahkan ia juga menceritakan pengalaman temannya yang sebelumnya masuk Lapas karena kasus kriminal.

Kemudian masuk kembali ke Lapas karena kasus narkoba, dan konon ia mengenal narkoba justru di Lapas. <sup>14</sup>

Keberadaan perempuan dalam jaringan kejahatan ini, bila dilihat dari perspektif gender, tidak terlepas dari beberapa hal. Pertama, karena posisinya yang lemah atau dianggap lemah (subordinat) sehingga ia harus patuh mengikuti kemauan seseorang yang memiliki kekuatan, atau kekuasaan terhadap dirinya. Banyak korban yang terpaksa masuk dalam usaha bisnis haram ini karena dipaksa mengikuti kemauan orang-orang yang memiliki kekuatan atas dirinya. Berdasarkan pengakuan miris para Napi narkoba khususnya, nampaknya kasus terbanyak yang menimpa perempuan-perempuan yang ada di Lembaga pemasyarakatan ini adalah para ibu rumah tangga di mana statusnya sebagai isteri yang membantu suaminya. Setelah suaminya ditangkap, mereka menjadi tulang punggung keluarga membiayai kehidupan rumah tangga dengan meneruskan usaha suaminya mengedarkan barang haram. Perempuan-perempuan ini dengan setia memenuhi kebutuhan suaminya di dalam penjara. Namun ironisnya setelah mereka ditangkap justru suami-suami mereka pada umumnya meninggalkan mereka. Bahkan ada yang sudah masuk penjara masih juga diperas`dan dimintai uang oleh suaminya. <sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Wawancara dengan Ds, Lapas Wanita Tangerang, Selasa, 8 Juli 2014

<sup>15</sup> Menurut pengakuan, Ll, Pt, Wn, Dw selama mereka dipenjara suami-suami mereka tidak pernah menjenguk, pernah menjenguk justru meminta uang. Setelah itu pergi meninggalkan dan menelantarkan mereka. Pada akhirnya hanya orang tua yang tetap setia mepedulikan mereka..

Kedua, perempuan diperlakukan sebagai pemanis, dan menjadi daya tarik untuk menarik konsumen dalam memasarkan barang haram, melalui bujuk rayu dan pelayanan prima bahkan dengan bunga-bunga percintaan, seperti yang dialami oleh BM, mantan narapidana narkoba di Lapas ini. Ia menuliskan pengalaman pahitnya dalam sebuah buku sebagai peringatan bagi yang lain untuk tidak mengikuti jejaknya.<sup>16</sup>

Ketiga, perempuan menjadi alat, kedok dan dimanfaatkan untuk mengelabui dan menutupi peredaran barang haram. Bahkan dengan penampilan dan cara yang tidak menimbulkan kecurigaan bagi orang lain. Berbagai tingkat usia, profesi bahkan penampilan dan cara, dengan penampilan perempuan baik-baik dan lugu. Kasus nenek ini sebut saja DM, perempuan berusia kurang lebih memasuki 70 tahun ini, PT 22 tahun seorang perawat, Wd seorang ibu rumah tangga dengan pakain dan busana muslimah yang rapih dan anggun. Penampilan dan gaya mereka secara lahiriyah jauh dari kesan negatif, ternyata merupakan jaringan pengedar.

Kejahatan narkoba sangat memprihatinkan, tidak hanya merusak fisik, dan mental generasi bangsa, namun juga telah merusak dan merapuhkan ketahanan rumah tangga yang kemudian berdampak pada perkembangan anak-anaknya

---

Status perkawinan mereka juga pada akhirnya tidak jelas, alias digantung karena secara hukum mereka belum resmi diceraikan. Sementara mereka sudah tidak mendapat nafkah lahir dan batin.

<sup>16</sup> Blessing Mariskha, Seorang Mantan Mahasiswi Perbanas, Terpidana 9 tahun Kasus narkoba di Lapas`Tangerang, pengalaman pahitnya terjat dalam penggunaan dan pemasaran barang haram ini, ia tuangkan dalam tulisan yang telah menjadi sebuah buku, berjudul, “Jangan ada Lagi” yang dipamerkan dan dijual di dalam lapas Wanita Tangerang.

sebagai generasi penerus. Meningkatnya keterlibatan perempuan dalam berbagai tindak kejahatan, seperti narkoba, kriminal maupun korupsi, menguatkan pandangan bahwa kejahatan tidak mengenal jenis kelamin.. Secara teoritis, kejahatan baik yang dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan didasari oleh empat faktor. Pertama, faktor social budaya, hal itu dicirikan dari kejahatan unsur kebiasaan dari hal-hal yang kecil karena ikut kelompok. Kedua, adanya aktor pencetus yang mengajak kepada kejahatan. Ketiga, interaksi satu orang dengan yang lain juga menjadi pintu masuk terjadinya kejahatan. Di mana salah satu mengenalkan, belajar kejahatan dan pada akhirnya dan menerima perilaku jahat. Ketiga, adanya relasi sosial, hubungan satu dengan yang lain, terutama yang memiliki hubungan erat, dekat dan sulit menghindar.<sup>17</sup>

Melihat kasus kejahatan yang banyak menimpa perempuan, khususnya kejahatan narkoba dan juga kejahatan korupsi yang dilakukan perempuan. Hal itu seolah menunjukkan pergeseran jenis kejahatan yang dilakukan perempuan. Kejahatan yang dilakukan perempuan ada yang bersifat sex specific offensive (abortus, pengutulan, peramu nikmat, pembunuhan bayi). Ada juga yang bersifat defensif dan agresif (perampokan, pembunuhan, bisnis illegal dan narkoba).<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Lihat Aida Vitalaya S. Hubies, *Pemberdayaan Perempuan Dari Masa Ke Masa* (Bogor: IPB Press), 2010. 325

<sup>18</sup> *Ibid*, 329

Kejahatan narkoba, menempati urutan pertama yang dilakukan narapidana di Lapas ini. Berdasarkan Undang-Undang pemyarakatan pengelompokan hunian narapidana, seharusnya berdasarkan jenis kasus, usia, di samping juga jenis kelamin. Oleh karena keterbatasan tempat hunian menyebabkan blok bagi narapidana narkoba dicampur dengan kasus kriminal. Penggabungan hunian narapidana narkoba dengan narapidana kriminal akan melahirkan problem baru. Bahkan sesama kasus narkoba dengan tingkatan dan kualitas kejahatan yang berbeda, juga dapat menyebabkan problem baru. Di mana tidak jarang penggabungan demikian kerap kali menjadi sarana belajar bagi narapidana baru, kelas ringan kepada narapidana professional dan kelas kakap.<sup>19</sup>

### **C. Bentuk-bentuk Pembinaan**

Pembinaan di Lembaga Pemyarakatan Wanita Tangerang meliputi:

#### **1. Pembinaan Keperibadian**

Pembinaan ini dimaksudkan untuk membangun dan memenuhi kebutuhan mental, psikologis, serta membangun karakter narapidana agar menjadi manusia yang lebih baik, dengan memenuhi kebutuhan dan aspek-aspek individualnya. Pembinaan keperibadian ini meliputi:

---

<sup>19</sup> Tidak jarang ditemukan narapidana yang semula, pemakai, menjadi pengedar dan menjadi Bandar. Di antara narapidana ada yang kemandian menjadi resedivis, kembai lagi menghuni Lapas justru dengan tingkat kejahatan yang lebih besar. Sebagaimana diakui oleh kesaksian narapidan sebut saja dengan inisial Wn dan Pt. Hasil wawancara di Lapas, Selasa, 8 Juli 2014

- a. Pembinaan Kerohanian atau keagamaan, baik Islam, Katholik dan Budha. Pembinaan ini wajib diikuti oleh semua penghuni sesuai dengan keyakinan dan agamanya masing-masing. Pembinaan kerohanian atau mental, spiritual bagi pemeluk Islam dipusatkan di Mushalla dan juga Aula untuk kegiatan ESQ. Sementara bagi pemeluk Kristen dilaksanakan di Gereja di dalam Lapas. Sementara bagi pemeluk Hindu dan Budha karena pemeluknya masih sehingga belum memiliki tempat ibadah khusus, sehingga pembinaan masih dipusatkan di aula.
- b. Pembinaan Kesadaran Berbangsa dan Bernegara, seperti Upacara pada peringatan hari-hari besar dan bersejarah. Termasuk juga pembinaan pada aspek ini dilakukan dengan memberikan materi tentang wawasan bela Negara dan kebangsaan.
- c. Penyuluhan tentang hukum dan Hak Asasi Manusia. Kegiatan ini dilaksanakan guna memberikan wawasan dan kesadaran taat hukum yang biasanya disosialisasikan oleh internal Departemen Hukum dan HAM, maupun lembaga-lembaga lainnya seperti, organisasi Hukum dan LSM yang memiliki kepedulian terhadap masalah hukum.
- d. Penyuluhan Kesehatan. Pembinaan ini biasanya rutin dilakukan bekerjasama dengan Dinas Kesehatan. Baik tentang masalah kesehatan secara umum maupun materi-materi khusus, seperti tentang bahaya Aids/HIV.

- e. Kegiatan Olahraga (senam, Volly, Badminton). Kegiatan ini olah raga, juga menjadi salah satu kegiatan yang menjad favorit para narapidan. Di samping sebagai penyaluran hobi, kesehatan juga sebagai hiburan.
- f. Kegiatan Kepramukaan, kegiatan kepramukaan dilakukan khususnya bagi anggota atau pasukan Pramuka lapas yang biasanya tampil pada momen dan acara-acara tertentu.

Di samping terdapat kegiatan pembinaan, kursu yang secara formal dilaksanakan oleh pihak lembaga, seperti komputer. Mereka para napi juga secara informal melakukan kegiatan pengembangan diri, seperti kursus bahasa asing dengan sesama warga binaan lainnya. Seperti terdapat beberapa WNA yang juga belajar bahasa Indonesia, dan mereka saling bertukar mengajarkan bahasa. Belajar bahasa asing juga bukan hanya bersumber dari tahanan WNA, namun juga dari WNI yang memiliki keahlian di bidang tersebut.<sup>20</sup>

## **2. Pembinaan Kemandirian**

Pembinaan kemandirian ditujukan bukan sekedar mengisis waktu luang, dan penyaluran minat dan hobi. Namun juga memberikan pembekalan dan keterampilan dan keahlian kepada para Narapidana agar memiliki keahlian untuk bekal kehidupannya di masyarakat setelah bebas. Pembinaan Kemandirian meliputi:

---

<sup>20</sup> Wawancara dengan YN, NN, LI, Wt, GY di Lapas wanita Tangerang, 8 Juli 2014

- a. Pertanian Holtikultura, dan sayuran dan buah-buahan yang dibudidayakan di Lapas ini, seperti Timun, kacang, wortel, melon.
- b. Budidaya Ikan Lele, dengan memanfaatkan lahan yang ada dan terbatas, lapas ini juga membudidayakan lele bukan hanya untuk keperluan konsumsi internal Lapas, namun juga bias menjadi sarana pelatihan yang bisa bernilai ekonomis. Budi daya yang lainnya juga seperti Budi daya Bunga Anggrek dan Budi daya Telor Asin.

c. Pembinaan keterampilan kuliner

Lapas ini juga memberikan pembinaan keterampilan dalam membuat makanan, kue, basah maupun kering. Pembinaan keterampilan ini di samping dilakukan oleh Pembina khusus dibidang ini yang dihadirkan oleh pihak Lapas. Ada juga Pembina yang berasal dari narapidana sendiri yang memiliki keahlian dibidang ini berbagi ilmu dengan teman-temannya sesama napi. Di antaranya membuat berbagai macam produk dan kuliner seperti: kue kering dan basah, Produksi kerupuk Gendar. Makanan-makanan ini juga dipasarkan baik di dalam maupun di luar Lapas melalui pameran. Sementara konsumennya tidak hanya warga binaan, petugas, namun juga keluarga warga binaan yang sedang berkunjung, tamu dan pengunjung lainnya.

d. Pembinaan kerajinan tangan

Selain keterampilan dan kerajinan dalam bentuk kuliner, Lapas ini juga melakukan pembinaan keterampilan dan kerajinan tangan. Seperti; Produksi Kain Kerudung

lukis tangan, Kerajinan Tangan bahan bunga kering, Kerajinan tangan bahan modeling paste, Kerajinan Tangan bahan Mote, Kerajinan tangan bahan stoking, Membuat, Produksi Kaset Kaki, Menyulam. Hasil karya kerajinan tangan warga binaan di Lapas wanita Tangerang ini tidak kalah tampilan dan kualitasnya dengan yang dipasarkan di luaran. Karya-karya mereka ini mulai dikenal masyarakat di luar Lapas dan mendapat apresiasi dari masyarakat luas, melalui ajang pameran.

### **3. Pembinaan Kesenian**

- a. Vocal Group
- b. Rampak Beduk
- c. Marawis
- d. Asmaul Husna
- e. Band
- f. Choir
- g. Tari Kreaso Moderen
- h. Tari Tradisional
- i. Theater

Dari beberapa macam bentuk pembinaan ini, ada beberapa pembinaan yang wajib diikuti oleh semua narapidana. Di antaranya adalah pembinaan kerohanian, upacara dan kemandirian salah satunya dalam bentuk keterampilan atau keahlian. Sementara pembinaan yang lainnya baik dalam bentuk kemandirian maupun kesenian merupakan pilihan sesuai dengan minat masing-masing narapidana.

Pembinaan kemandirian misalnya juga memperhatikan aspek individual narapidana sebagai wanita. Seperti pembinaan menjahit menyulam, salon kecantikan, keterampilan tangan, bunga kering dan hidup, masak memasak, kue dan sebagainya. Di antara narapidana ada yang memilih hanya salah satu kegiatan dari aspek kemandirian, ada yang juga mengikuti lebih dari satu kegiatan, tergantung kecenderungan dan kemauan masing-masing. Demikian juga dengan pembinaan kesenian, ada yang hanya memilih salah satunya, ada juga yang mengikuti banyak ragam kesenian, bahkan ada juga yang tidak ikut sama sekali.

Pembinaan aspek kemandirian narapidana di Lapas ini telah menghasilkan banyak karya yang bermanfaat dan juga mendapat apresiasi publik melalui pemasaran di dalam lapas maupun melalui ajang pameran-pameran di luar lapas. Keberhasilan tersebut tidak hanya membuktikan aktualisasi dan potensi diri para narapidana, namun juga membuat harum nama lembaga.<sup>21</sup>

Di samping program pembinaan kemandirian dan kesenian, Pembinaan keperibadian, merupakan salah satu yang diwajibkan, khususnya kegiatan bidang kerohanian Islam bagi pemeluk Islam maupun kerohanian Keristen, Budha, Hindu bagi pemeluknya. Pembinaan kerohanian merupakan kegiatan yang sangat perinsip dan mendasar bagi narapidana. Dengan pembinaan secara rutin dilaksanakan setiap hari dengan mentor

---

<sup>21</sup> Demikian komentar Pembina dan petugas Lapas, Ibu Nuraeni Kasubdit Bimaswat, Lapas Wanita Kelas II Tangerang. Tangerang, 1 Juli 2014

atau pembimbing dari berbagai kalangan dan agama. Bagi komunitas muslim aktifitas pembinaan dilaksanakan di Mushalla, sedangkan bagi pemeluk Kristen kegiatan pembinaan kerohanian dilaksanakan di Gereja, dan bagi pemeluk Hindu dan Budha kegiatan dipusatkan di Aula.

Dalam pembinaan kerohanian bagi narapidana Muslim hampir dilakukan setiap hari. Di mana program pembinaan dilakukan oleh pihak eksternal yang memiliki perhatian terhadap kehidupan keagamaan narapidana. Mereka umumnya berasal dari lembaga eksternal (di luar Lapas) yaitu berasal dari organisasi sosial keagamaan dan kemasyarakatan. Baik yang melakukan secara rutin (regular) dengan jadwal tetap, maupun yang melakukan secara temporal.

Beberapa lembaga yang memiliki kerjasama dengan Lapas dalam bentuk pembinaan kerohanian (Islam) secara rutin adalah:

1. El Ummah, dengan salah seorang pengajarnya yang rutin adalah Ustazdah Nuraini
2. ESQ Wilayah Tangerang, dengan tim rutinnya Bapak Boyke dan ibu Ratu
3. FUIT (Forum Ukhuwah Islamiyah Tangerang), ustadz Mulyadi, M.Si (setiap Kamis dan Senin), materi meliputi fiqh ibadah
4. OSD (Oki Setiana Dewi ) Peduli setiap hari Sabtu. Materi pada umumnya membangkitkan motivasi dan semangat selalu optimis dalam menjalani kehidupan.
5. Dewan Dakwah Islam Indonesia (DDII), Ustazdah Hj. Muslimah (Setiap Rabu), materi Tauhid dan Fiqh

6. LKBH, HJ Siti Nurbaya (setiap Selasa), pendalaman keislaman dan penghayatan keagamaan, serta fiqh keluarga
7. Dompot Dhuafa, Ustzdah St. Munawati (setiap Senin sd Rabu) Pagi. Materi rutin adalah tehnik membaca Al-Qur'an dan hukum-hukumnya <sup>22</sup>

Di samping juga terdapat banyak lembaga pemerintah, swasta maupun organisasi sosial, kemasyarakatan dan keagamaan yang melakukan kegiatan pembinaan secara temporal. Termasuk di dalamnya Lembaga Pendidikan, Perguruan Tinggi. Salah satunya adalah dari Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Di mana setiap Selasa selama Bulan Rhamdhan (1435 H.) melaksanakan pembinaan keagamaan terhadap narapidana. Oleh karena IAIN belum memiliki kerjasama dengan pihak Lapas Wanita Tangerang ini, maka masih menggunakan waktu lembaga lain, dalam hal ini LKBH (Hj. Siti Nurbayah).

Secara umum pembinaan Keagamaan Islam ini meliputi, cara membaca Al-Qur'an, Tuntunan ibadah, pengetahuan dan wawasan keagamaan, dan pembinaan kecerdasan emosional spiritual. Di samping juga penanaman tauhid, Fiqh dan Akhlak dalam rangka meningkatkan keimanan, dan keislaman dan pengamalan keagamaan penghuni Lapas (narapidana). Sedangkan Metode yang diterapkan pada umumnya menggunakan metode mentoring dan ceramah.

---

<sup>22</sup> Hasil wawancara dengan ibu Nuraeni Kasubdit Bimaswat, 1 Juli 2014

Walaupun pembinaan keagamaan dari aspek kuantitas dan pemateri bervariasi. Namun dari aspek muatan materi dan metode pembinaan serta efektifitasnya belum optimal. Pembinaan keagamaan dengan metode ceramah masih bersifat umum seperti terjadi penyeragaman pada semua narapidana muslim. Untuk kategori materi yang bersifat umum keagamaan nampaknya tidak masalah, namun demikian untuk pendalaman materi nampaknya metode ini kurang efektif. Sebab kemampuan daya serap dan background pengetahuan mereka juga cukup beragam.

Demikian juga dengan materi-materi yang dibutuhkan, masih bersifat tumpang tindih. Hal itu disebabkan oleh pihak lapas yang belum melakukan kajian optimal dalam mencari format pembinaan. Terkesan model pembinaan diserahkan sepenuhnya terhadap lembaga-lembaga yang melakukan pembinaan. Sehingga bukan sepenuhnya didasarkan pada kebutuhan dan klasifikasi narapidana. Di samping pihak luar yang melakukan pembinaan juga tidak menyerahkan modul atau gambaran umum materi supaya tidak tumpang tindih dan saling melengkapi. Di samping juga masing-masing lembaga penting untuk melakukan koordinasi terkait materi dan metode pembinaan agar bersifat holistik dan mencapai target sasaran. Dengan harapan pembinaan berjalan secara optimal dan efektif.

Kondisi belum optimalnya model pembinaan Lapas secara umum dan pembinaan kerohanian-keagamaan secara khusus juga diakui oleh para narapidana. YN, TR, GY misalnya, diantara jamaah senior yang juga menjadi pengurus pada pengajian di LP ini merasakan belum optimalnya aspek

pembinaan, termasuk pembinaan keagamaan. Bahkan mereka berharap pembinaan keagamaan khususnya bisa mengadopsi sistem pesantren dengan klasifikasi, materi dan metode pengajaran yang mendalam dan intensif. Sehingga jamaah Narapidana benar-benar mendalami materi dengan baik. Bukan hanya dalam membaca al-Qur'an, namun juga mendalami maknanya. Termasuk juga mengkaji kitab-kitab sehingga dapat meningkatkan kemampuan, daya baca, pengamalan dan wawasan keislaman narapidana.

Melihat kemampuan dan latar belakang narapidana yang beragam dalam hal keagamaan, narapidana yang memiliki kelebihan pengetahuannya juga kerap dilibatkan dalam membimbing rekan-rekannya sesama narapidana. Bahkan di antara mereka juga ada yang pengetahuan keagamaannya justru lebih tinggi di banding para petugas atau pegawai di Lapas sendiri. Sebagaimana diakui oleh beberapa pegawai. Menurut mereka selama Rhamadan kalau imam tarawih dari luar berhalangan justru mereka meminta warga binaan (napi ) menjadi imam mereka. Tidak jarang di antara mereka memiliki pengetahuan keagamaan yang mumpuni yang dimiliki sebelum maupun setelah berada di Lembaga Pemasyarakatan.<sup>23</sup>

Tidak heran karena di antara mereka juga ada yang memiliki latar belakang pernah menempuh pendidikan agama di madrasah maupun di pesantren. PT, misalnya narapidana asal NTB ini pernah sekolah di Madrasah dan kerap mengikuti Lomba pada Musyabaqah Tilawatil Qur'an dan kerap kali juga

---

<sup>23</sup> Wawancara dengan ibu Juhriyah, petugas pada pembinaan keagamaan Lapas Wanita, Tangerang 1 Juli 2014

menjadi juara. Sebagai anak daerah ia berusaha merantau ke Ibukota Jakarta untuk bekerja, di tempat perantauannya inilah ia mengakui salah memilih teman, akibat salah pergaulan ini membalikan kehidupannya pada titik nadir dan menghantarkannya ke Lapas wanita Tangerang ini.<sup>24</sup>

Pengalaman yang sama juga dialami oleh DW, IN, mereka berdua ini adalah anak perkotaan, sejak kecil tinggal di Jakarta dan besar di jalanan. Bersama teman-temannya ia diselamatkan oleh seorang tokoh masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap kehidupan dan masa depan anak-anak jalanan di Kota ini. Maka ia dan beberapa temannya dikirim ke sebuah pondok pesantren di Banten untuk mendapat pendidikan yang baik dan jauh dari pengaruh buruk dunia jalanan. Namun dari beberapa anak-anak ini banyak yang tidak kerasan di pondok pesantren, hanya sebegini kecil saja yang mengikuti pendidikan sampai tamat. Selebihnya kembali pada lingkungan lamanya menjadi anak jalanan yang keras dan tanpa aturan, dan jauh dari nilai-nilai moral dan agama. Sehingga ia juga terjerembab masuk dalam lingkaran barang haram narkoba yang kemudian menjerumuskannya ke penjara.

Pembinaan kerohanian atau keagamaan menjadi salah satu pembinaan yang mendapat perhatian serius dan menjadi salah satu alat kualifikasi pembebasan bersyarat narapidana. Demikian pentingnya pembinaan keagamaan di Lapas ini, sehingga kemampuan pengetahuan dan amaliah keagamaan juga menjadi salah satu prasyarat bagi kebebasan narapidana

---

<sup>24</sup> Wawancara dengan pt salah seorang Napi, 8 Juli 2014

yang bebas bersyarat. Salah satu bentuknya adalah melalui tes kemampuan tulis arab, pengetahuan dan praktek keagamaan. Soal-soal yang ditanyakan seputar dasar-dasar keagamaan, meliputi tauhid, fiqh ibadah dan Akhlak. Walaupun kemampuan melalui jawaban tes keagamaan ini menjadi indicator kebebasan bersyarat, bukan berarti juga menjadi ukuran kebaikan sikap. Namun demikian proses ini merupakan langkah awal yang positif dan urgen, di mana pembinaan kerohanian atau keagamaan adalah urat nadi bagi pembinaan sikap, perilaku dan lainnya.



## BAB IV

### TRANSFORMASI NILAI-NILAI ISLAM DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN

#### **A. Agen Transformasi di Lembaga Pemasyarakatan**

Lembaga Pemasyarakatan menurut Goffman merupakan salah satu institusi total. Institusi total adalah tempat hunian bagi masyarakat yang sedang mengalami keterasingan, di mana sikap dan kelakuan mereka diatur dan diawasi. Salah satu dalam kategori institusi total adalah lembaga Pemasyarakatan di mana di dalamnya terdapat warga binaan. Mereka warga binaan harus taat dan mengikuti norma dan aturan, baik dalam urusan makan tidur, pakaian bahkan pengaturan dalam melakukan dan jenis aktifitas. Mereka yang berada dalam institusi total berada dalam pengawasan kekuasaan, dalam hal ini kekuasaan petugas sebagai pelaksana misi peraturan, norma-norma yang berlaku. Pada situasi seperti ini sebagaimana menurut Goffman kerap kali melahirkan “*Dramaturgis*”. Di mana di permukaan nampak sebagaimana terlihat di layar depan sesuai dengan peraturan, namun di belakang kerap kali berlaku kebalikan dari peraturan (melawan peraturan).<sup>1</sup>

Sebagai institusi total, Lapas sesungguhnya menunjukkan identitas dirinya sebagai salah satu agen

---

<sup>1</sup> lihat Little Jhon, *Teori-Teori Komunikasi* (Jakarta: Salemba Humanika) 2009. Lihat juga Deddy Mulyana, *Metodelogi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya* (Bandung: Rosda Karya), 2006, 110

perubahan nilai (transformasi). Ia memiliki kedudukan dan fungsi untuk merubah nilai, sikap dan perilaku para napi dengan nilai-nilai yang baik menurut budaya maupun agama yang dianutnya. Proses transformasi nilai-nilai dalam hal ini nilai-nilai keislamana di lembaga pemasyarakatan sangat ditentukan oleh banyak faktor dan juga pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Seperti petugas dan Pembina kerohanian di Lapas, sumber-sumber bacaan, pengunjung bahkan juga dari kalangan warga binaan itu sendiri.<sup>2</sup>

Petugas Lapas adalah kepanjangan tangan Lembaga sebagai penegak peraturan, nilai-nilai dan norma di dalam Lapas. Maka ia sebagai pihak yang berada pada garda terdepan dalam merubah mental dan perilaku warga binaan ke arah yang lebih baik. Sebab Lapas sejatinya menjadi sarana rehabilitasi dan reparasi mental dan perilaku. Keberadaan petugas bukan sekedar bertugas secara administratif, mengurus dan mengawasi. Namun juga melakukan pembinaan secara intensif sesuai dengan kebutuhan napi. Untuk itu Petugas merupakan salah satu elemen penting dalam proses penanaman nilai-nilai perubahan bagi narapidana.

Namun demikian pembinaan di Lapas tidak mungkin hanya mengandalkan tenaga Pembina internal dan formal saja.

---

<sup>2</sup> Seperti yang terjadi di beberapa Lapas, salah satunya di Lapas Cipinang, di mana keberadaan napi khususnya napi kasus terorisme, memberikan andil dalam transformasi nilai-nilai Islam bagi warga binaan, melalui pesantren dan pengajian yang mereka bina di Lapas. Lihat hasil penelitian, Taufik Andrie “Kehidupan di Balik Jeruji Besi: Terorisme dan Kehidupan Penjara di Indonesia” Positioning Paper No 2 November 2011, Yayasan Prasasti Perdamaian (Institut For International Peace Buliding) Jakarta.

<sup>3</sup>Sebab keberadaan Pembina yang secara fungsional bertugas melakukan pembinaan masih sangat terbatas. Terlebih pembinaan di Lapas meliputi banyak aspek sebagaimana telah dijelaskan pada bab III. Untuk itu upaya menjalin kerjasama dan melibatkan berbagai pihak dalam pembinaan merupakan langkah terbaik. Sepertinya hal itu juga yang dilakukan di Lapas Wanita Tangerang ini. Terlebih pada pembinaan kerohanian, mental spiritual dan keagamaan justru banyak ditangani oleh pihak eksternal.

Dalam hal ini Lapas Wanita Kelas II Tangerang menggandeng beberapa Lembaga dan organisasi keagamaan dan kemasyarakatan yang secara sukarela dan intensif melakukan pembinaan keagamaan, seperti dari Dompot Dhuafa, El Ummah, ESQ Tangerang, Forum Ukhuwah Islamiyah Tangerang (FUIT), Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII), Okky Setyana Dewi (OSD) Peduli, LKBH. Dan juga beberapa lembaga pemerintah, LSM, dan lembaga Pendidikan dan perguruan Tinggi yang melaksanakan kegiatan temporer. Sala satunya adalah Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA). Lembaga yang berada di bawah Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) IAIN SMH Banten. Selama Rhamadlan 1434 H/2014 M. PSGA IAIN SMH Banten melaksanakan pembinaan mental Spiritual bagi warga binaan di Lapas Wanita kelas II Tangerang. <sup>4</sup>

---

<sup>3</sup>Wawancara dengan ibu Hj. Juhriyah salah seorang petugas Lapas yang mengurus terkait pembinaan keagamaan, 1 Juli 2014

<sup>4</sup> Selama kerjasama dengan PSGA IAIN SMH Banten ini penulis melakukan observasi di Lapas Wanita Kelas II Tangerang

Di Lapas ini petugas yang secara formal bertugas sebagai pembimbing kerohanian Islam hanya satu orang, yaitu Hj. Juhriyah yang berada di bawah struktur BIMASWAT. Beliau melakukan pembinaan keagamaan bagi penganut Islam, dari mulai cara membaca al-Qur'an, dan dasar-dasar ibadah secara intensif. Dengan jumlah napi wanita muslim di sekitar 280 an tentu sangat berat bila dilakukan seorang diri. Untuk itu beliau melibatkan napi yang memiliki kemampuan pengetahuan keagamaan untuk mengajarkan pada rekan sesama napi.

Sebagai pelaksana teknis dalam pengawasan dan pembinaan terhadap narapidana, petugas dan Pembina di Lapas sejatinya memiliki kemampuan yang mumpuni dari berbagai bidang keahlian yang dibutuhkan dalam upaya pembinaan. Sebab warga binaan (narapidana) juga berasal dari banyak kalangan dan kelas sosial serta profesi dan pendidikan bahkan pengalaman.

Walaupun petugas dalam hal ini sangat terbatas, bukan berarti penanaman nilai-nilai Islam hanya terbatas pada pembinaan keagamaan semata. Penanaman nilai-nilai Islam yang dilakukan petugas misalnya melalui pembiasaan pendisiplinan, memegang amanah dan penanaman kejujuran, serta sikap saling berbagi satu sama lain. Hanya saja karena penghuni (warga binaan) merupakan orang dewasa, tentu saja tidak mudah untuk mengajak dan merubah kebiasaan dan perilaku mereka. Berbeda dengan pembiasaan dan pendisiplinan pada anak-anak dan pada lembaga formal dan pendidikan biasa. Keadaan di Lapas adalah keadaan di luar

kebiasaan yaitu sebagai lembaga reparasi, bukan lembaga produksi. Sehingga hasilnya pun macam-macam, ada yang masih bisa diperbaiki dan ada juga yang sulit dan tidak bisa diperbaiki kembali.

Pada umumnya dari aspek usia, pengalaman bahkan status dan jabatan mereka banyak yang lebih tinggi, sehingga kerap kali meremehkan dan mengabaikan ajakan petugas. Bahkan ada juga yang berani bermain mata dengan petugas dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka (warga binaan). Bila petugasnya bermental lemah dan tidak memiliki integritas, maka akan semakin mengokohkan pelanggaran yang dilakukan napi, khususnya napi yang memiliki kuasa dan materi.<sup>5</sup>

Permainan atau pelanggaran aturan, norma dan sejeninya, baik dalam skala kecil maupun besar yang dilakukan oleh warga binaan kerakali terjadi melalui bantuan pihak dalam (petugas). Bahkan sudah menjadi rahasia umum dan juga menjadi perbincangan di antara warga binaan tentang

---

<sup>5</sup> Seperti yang terjadi di banyak Lapas, di mana petugas, sipir justru bekerjasama dan memfasilitasi pelanggaran yang dilakukan oleh warga binaan sebagaimana diekspose oleh media beberapa waktu yang lalu. Terkuaknya kasus kamar Artayta Suryani di Lapas seperti layaknya hotel berbintang. Terjadinya penyewaan ruang petugas untuk memenuhi kebutuhan biologis napi. Belum lagi napi yang bisa keluar leluasa dari lapas, seperti kasus Gayus, dan sebagainya. Namun demikian di Lapas ini penulis tidak mendapatkan informasi tentang pelanggaran dalam skala besar yang dilakukan petugas di Lapas ini. Namun penulis mendapatkan informasi terdapat pelanggaran lain seperti memberikan fasilitas makanan dari luar dan jam kunjungan bahkan bisa menerima tamu dan pengunjung di luar tempat yang ditentukan seperti di perpustakaan.

perlakuan istimewa terhadap napi tertentu. khususnya bagi napi yang berkantong tebal.

Keberadaan Lapas sebagai agen transformasi nilai kerap kali gagal oleh karenan ada piha-pihak tertentu yang memanfaatkan kewenangannya untuk mengambil keuntungan sekalipun itu melanggar aturan. Bila petugas menjadi bagian dari fasilitator pelanggaran maka hal itu bukan hanya melecehkan dan melanggar aturan dan kewibawaan institusi, namun juga menjadi hambatan bagi terlaksananya upaya transformasi dan perbaikan nilai-nilai. Untuk itu bukan hanya kemampuan petugas yang harus ditingkatkan namun juga integritas dan moralitas mereka juga harus bisa menjadi tauladan yang baik bagi warga binaan.

Oleh karena itu keberhasilan pembinaan di Lapas bukan semata-mata transformasi ilmu pengetahuan, keterampilan, keahlian dan kemandirian warga binaan. Namun juga moralitas dan ketauladanan dari pihak-pihak yang melakukan interaksi dengan warga binaan, dalam hal ini khususnya petugas yang berada di dalam Lapas. Melalui perilaku baik petugas dan Pembina di Lapas dapat menjadi soko guru dan tauladan bagi warga binaan.

Bagaimana petugas memiliki peran dalam transformasi nilai-nilai Islam seperti yang dialami oleh NN, seorang napi kasus narkoba yang sudah memasuki usia senja. Melalui pendekatan persuasiv petugas Lapas dan bimbingan yang intensif terhadapnya. NN merasa mengalami banyak perubahan, baik perubahan sikap, perilaku maupun pengetahuan keagamaannya. Dengan sabar dan telaten petugas

Lapas mengajarkan pengetahuan agama dan mengenalkan nilai-nilai Islam. Nenek ini merasa sudah tidak memiliki siapa-siapa, karena tidak ada keluarga yang berkunjung menjenguknya. Di Lapas ini ini justru ia merasakan mendapat perhatian dan kasih sayang, baik dari petugas maupun rekan-rekannya sesama napi, khususnya yang aktif di Mushalla. Pendekatan persuasif dan penuh kekeluargaan justru mengantarkannya pada proses kesadaran dan menerima ajakan petugas ini untuk menekuni agama yang selama ini tidak pernah dijalankannya.<sup>6</sup>

Intensitas hubungan dan interaksi petugas dengan warga binaan yang didasarkan pada sikap saling menghargai satu sama lain, khususnya dalam mengajarkan dan menanamkan nilai-nilai keislaman, sangat diperlukan. Justru bila petugas dalam melakukan pembinaan ajaran dan nilai-nilai keagamaan menjaga jarak, maka sulit untuk diterima. Interaksi yang baik bukan berarti lemah dan tidak tegas. Bukan berarti pula melemahkan wibawa dan posisi dirinya sebagai petugas, dengan tetap menjaga integritas. Dengan sikap demikian ia justru disegani dan tidak ada warga binaan sekalipun memiliki hubungan dekat, namun tidak berarti berani memanfaatkan kedekatannya untuk melakukan pelanggaran. Sebab petugas yang memiliki integritas dan karakter akan tegas dalam menolak segala bentuk pelanggaran.

Demikian juga dengan keberadaan Pembina kerohanian yang dari luar Lapas. Mereka adalah orang-orang

---

<sup>6</sup> Wawancara dengan NN, Lapas wanita Tangerang, 1 Juli 2014

yang memiliki integritas tinggi dengan ikhlas secara intensif mengajarkan dan menanamkan nilai-nilai keagamaan pada warga binaan. Tanpa sekat birokratis dan status sosial, para pembimbing kerohanian bukan hanya merubah pola pikir dan kognitif, namun juga membangkitkan semangat dan motifasi serta mengajarkan proses pengenalan diri dan Tuhan. Sehingga melahirkan sikap mental dan semangat untuk berubah perilaku untuk hidup ke arah yang lebih baik.

Di samping petugas, dan pembimbing kerohanian, agen transformasi lainnya adalah teman maupun keluarga, kerabat yang berkunjung dan berkomunikasi dengan warga binaan. Teman kerap kali menjadi perantara dalam proses perubahan seorang narapidana. Mencari teman di Lapas sama halnya seperti mencari teman pada lingkungan kehidupan normal. Bila salah memilih teman bukannya mengalami proses transformasi nilai justru akan menguatkan kembali nilai-nilai buruk sebelumnya .

Pengalaman LL misalnya seorang napi kasus narkoba yang pernah bekerja menjadi sekretaris di perusahaan asing. Karena pergaulan dan jebakan temannya ia terjerumus dalam bisnis haram narkoba. Di Lapas ia merasa bersyukur berteman akrab dengan seorang tahanan WNA asal Malaysia yang juga terdampar kasus narkoba. WNA yang ia sebut dengan *makcik* ini menurutnya keperibadiannya baik, suka menolong dan memiliki pengetahuan agama yang luas serta taat ibadah.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Menerima keluhan LL dan juga beberapa napi melalui pembinaan agama di Mushalla Lapas bekerjasama dengan PSGA IAIN SMH Banten, 8 Juli 2014

Pertemanannya yang baik dengan *makcik* ini sejak awal selalu mengajaknya rajin ke mushalla dan belajar Al-Qur'an. Sebab ia masih awam dengan kitab suci ini. Walaupun ibunya seorang muslimah namun ia dibesarkan oleh ayahnya yang bercerai dan keluarga ayahnya yang Keristen. Sepeninggal ayahnya ia bergabung dengan keluarga ibunya dan menjadi muallaf (muslimah). Oleh karenanya di Lapas ini ia belajar al-Qur'an dan ilmu agama Islam dari dasar serta amalan-amalan keagamaan lainnya. Walaupun pada awalnya tidak tertarik dan sangat terpaksa dari pada menghabiskan waktu di tempat tidur. Lama kelamaan ia mulai mendalami iqra walaupun dengan susah, dan sekarang sudah pada tahap iqra 3.<sup>8</sup>

Demikian juga pengalaman WN sebelumnya seorang narapidana kasus narkoba ini, sebenarnya lahir dan tinggal dengan keluarga yang mengenal agama dengan baik, walaupun bukan keluarga taat. Setelah menikah ternyata suaminya adalah seorang kurir narkoba. Setelah suaminya ditangkap ia melanjutkan bisnis suaminya sampai akhirnya tertangkap dan masuk penjara Wanita Tangerang ini. Di tengah problem kehidupannya yang rapuh karena menghadapi tuntutan hukum ditambah lagi masalah baru di mana suami meninggalkannya. Mantan kurir narkoba ini merasa sangat bersyukur masih bisa menemukan teman-teman di lapas ada yang baik. Salah satunya ia berteman baik dengan YN sorang napi kriminal (korupsi). Melalui pertemanannya dengan YN yang selalu

---

<sup>8</sup> LL menceritakan pengalamannya dan curahan hati tentang keluarga dan kasusnya kepada penulis selama penulis melakukan pembinaan dan penelitian di Lapas, tgl 1-22 Juli 2014

memberinya motifasi, mengingatkannya, mengajaknya untuk menjadi lebih baik melalui pendekatan agama.

YN adalah mantan pengusaha yang masuk penjara karena tuduhan korupsi. Ia mengabdikan hidupnya selama di tahanan untuk mengurus kegiatan keagamaan. YN semangat mengajak teman-temannya sesama napi untuk melakukan kegiatan keagamaan. Melalui YN, WN kemudian aktif di mushala di banding dengan rekan-rekan seblok-nya (blok narkoba). Bahkan YN lah yang yang mengurungkan niatnya yang sempat terlintas ingin pindah agama. “Mungkin kalau saya tidak punya teman yang peduli dan perhatian sama saya dan bersungguh-sungguh mengajak saya berubah, mungkin saya sudah pindah agama (keluar dari Islam)”. Bahkan ia juga sempat terlintas mau bunuh diri menghadapi masalah hidup yang bertubi-tubi menyimpannya, demikian penuturan WN.<sup>9</sup>

Selain teman sesama napi, yang selalu berinteraksi dengan napi selama di Lapas adalah keluarga dan kerabat. (orang tua, saudara, anak-anak, isteri) adalah sosok yang setia mendampingi, menjenguk dan mengurus keperluan narapidana. Sementara suami, bagi narapidana yang ada di Lapas ini. Menurut mereka laki-laki (suami mereka) umumnya bukan orang yang setia ketika isterinya tertimpa masalah . Sebaliknya waktu mereka (laki-laki atau suami mereka) tertimpa masalah dan dipenjara. Isteri bukan hanya mendampingi, mengurus segala keperluannya, bahkan menggantikan perannya mengurus keluarga dan setia menanti

---

<sup>9</sup> WN menceritakan pengalaman hidupnya dan kasus yang menjeratnya ke penulis, Lapas Wanita Tangerang, 8 Juli 2014.

kebebasannya. Namun ketika masalah menimpa isterinya bahkan masuk dalam penjara. Suami mereka justru meninggalkan mereka pada saat isteri terpuruk. Jangankan membela, atau mengurus keperluan mereka, menjengukpun tidak bahkan mereka rata-rata yang bersuami di Lapas ini ditinggalkan begitu saja oleh suami mereka. Menurut pengakuan para Napi, seperti LL, WN, DD, GY mungkin hanya kurang dari lima orang yang masih memiliki suami dan setia menanti kebebasan mereka.

Ternyata di mata mereka hanya orang tua dan saudara dekat dan anak-anak yang senantiasa setia menjenguk, dan mengurus keperluan mereka. Orang tua adalah penasehat utama mereka yang kerap kali mengingatkan dan mendokan mereka dan sabar mengurus keperluan mereka. Harapan besar orang tua dan keluarga ini pada umumnya menjadi pemicu dan semangat mereka untuk berubah menjadi lebih baik dan meninggalkan kebiasaan yang buruk.

Selain nasehat, dan doa di antara keluarga, kerabat juga kerap membawakan buku-buku bacaan tentang agama. Pada umumnya napi yang memiliki bekal ilmu agama dan praktek keagamaan yang baik, merupakan hasil dari pendidikan dan tradisi yang ditanamkan di tengah keluarga mereka. Pengalaman masa lalu dan kenangan indah bersama keluarga yang masih membekas menjadi modal mereka dekat kembali dengan agama. Mereka yang mengenal agama sejak kecil dan memiliki pengetahuan agama yang luas, kerap memanfaatkan kemampuannya untuk diajarkan pada teman-temannya sesama warga binaan. Dengan cara ini justru mereka merasa menjadi

manusia yang bermanfaat dan bersyukur bisa mengenal agama sejak kecil dari keluarga.

## **B. Media dan Model Transformasi Nilai-nilai Islam**

Salah satu media yang dilakukan dalam rangka transformasi nilai-nilai Islam adalah melalui pembinaan dan bimbingan kerohanian, mental spiritual dan keagamaan. Pembinaan kerohanian merupakan media utama terjadinya transformasi nilai. Sebab walaupun kebanyakan mereka mengaku sebagai pemeluk agama Islam, namun kenyataannya banyak dari mereka tidak menjalankan agama bahkan tidak mengenal dengan baik ajaran agama yang dianutnya. Oleh karenanya perubahan nilai sulit terlaksana tanpa melalui proses perubahan kognitif dan pola pikir serta pengetahuan yang memadai tentang nilai-nilai Islam itu sendiri.

Sesuatu yang patut diapresiasi di Lapas wanita ini adalah, upaya pembinaan keagamaan yang maksimal walaupun baru dari aspek kuantitas waktu. Dengan menjadikan kegiatan kerohanian, keagamaan yang wajib diikuti dan menjadi prioritas. Bahkan menurut ibu Nuraini Kasubsie BIMASWAT, mengutip sambutan Kepala Lapas wanita (Cipriana Murbihastuti) pada saat apel pagi selalu mengingatkan bahkan mewajibkan warga binaan untuk terus mengikuti kegiatan pembinaan kerohanian. Sembari mewarning akan mengunci

pintu blok bagi yang mangkir dari kegiatan yang sangat positif buat bekal kehidupan mereka.<sup>10</sup>

Dengan demikian pihak Lapas menyadari bahwa proses perubahan perilaku diawali dari proses perubahan informasi, pengetahuan dan nilai-nilai yang harus ditaati dan dilakukan oleh warga binaan, salah satunya adalah dengan mengenalkan, mengajarkan dan membiasakan ajaran keagamaan. Transformasi nilai melalui media pembinaan keagamaan yang dilakukan secara intensif mulai dari mengajarkan pengetahuan dan praktik keagamaan dari dasar sampai masalah kehidupan sehari-hari. Model pembinaan ada yang menggunakan metode tabligh (ceramah), Tazdkir (peringatan, reparasi), mentoring, modeling (praktek), diskusi dan juga konseling .

Metode tabligh ceramah interaktif, merupakan metode yang secara umum dilakukan oleh hampir semua Pembina kerohanian di lapas ini. Metode ini menggabungkan semua warga binaan dalam satu jamaah dengan beragam latar belakang, wawasan dan pengetahuan serta pengalaman keagamaannya. Adapun materi ceramah kadang bersifat tematik sesuai dengan (waktunya). Misalnya sesuai dengan peristiwa tertentu. Seperti ketika bulan Muharam, tahun baru hijriyah menjelaskan tentang peristiwa hijrah. Demikian juga dengan bulan Rajab, biasanya materi terkait peristiwa isro mikraj dan juga perintah diwajibkannya shalat. Pada bulan Maulid tentang sejarah kehidupan Rasulullah, dan seterusnya. Demikian juga ketika bulan sya'ban menjelaskan tentang

---

<sup>10</sup> Wawancara dengan ibu Nuraini, Lapas Wanita Tangerang, 1 Juli 2014

kutamaan bulan Sya'ban, demikian juga ketika bulan Ramadhan menjelaskan tentang fadilah Rhamadlan, Puasa dan Zakat.

Namun demikian setiap Pembina memiliki materi-materi yang beragam sebagaimana tercatat di buku kegiatan Lapas, di mana materi sangat bervariasi. Namun terkadang tumpang tindih dengan materi pembinaan dari Lembaga lainnya, mungkin dengan perspektif dan paham keagamaan yang bervariasi. Di sinilah perlunya lapas memiliki modul pembinaan yang jelas, agar target pembinaan dapat tercapai sebagaimana yang diharapkan. Walaupun tenaga pembinaan berasal dari lembaga yang beragam dan materi bervariasi, namun tujuan pembinaan dapat tercapai secara optimal. Sehingga perubahan nilai yang diharapkan benar-benar berhasil.

Keberagaman latar belakang paham keagamaan para Pembina di Lapas juga memberikan warna baru bagi pemahaman jamaah. Walaupun terkadang masih membuat mereka bingung, terlebih bagi yang baru belajar agama. Namun demikian perbedaan paham harus disampaikan secara bijak, misalnya pada hal-hal kecil (furui'yah). Seperti pada masalah tata cara wudlu, gerakan shalat, jumlah rakaat sholat tarawih, qunut dan tanpa qunut. Perbedaan yang bagi orang awam kerap membingungkan, demikian juga bagi jamaah di Lapas. Namun hal itu harus disampaikan supaya mereka mengerti dan mengetahui dasarnya dan bisa mengharagai perbedaan. Menurut Hj. Juhriyah daripada mereka bingung, semua itu

diserahkan kepada pilihan jamaah sesuai dengan keyakinan pandangan dan kebiasaan mereka sebelum masuk Lapas.<sup>11</sup>

Di samping materi-materi tentang Tauhid, Akhlak, fiqh ibadah, fiqh Thaharoh, juga fiqh Sosial dan juga fiqh keluarga. Pembekalan materi-materi tersebut sebagai bekal bukan hanya dalam meningkatkan kualitas hubungan manusia dengan khaliknya. Namun juga meningkatkan kualitas hubungan manusia dengan sesamanya, baik dalam lingkup keluarga maupun bermasyarakat. Pembekalan dan pencerahan tentang hak dan kewajiban suami isteri dan juga tanggung jawab kepada anak sebagai ibu, juga tanggung jawab sebagai anak terhadap orang tuanya penting dilakukan. Materi-materi yang menyentuh masalah rumah tangga, kerap melahirkan lontaran dan celetukan terbuka dari jamaah (wargabinaan) tentang masalah-masalah yang mereka rasakan.

Curahan hati ibu Gy dan Dd misalnya, mendapatkan materi tentang fiqh keluarga, memberikan pencerahan dan pemahaman teradap cara pandang mereka tentang nilai-nilai Islam dalam keluarga yang selama ini mereka abaikan. Mereka ingin menebus segala yang hilang dari keluarga mereka sepulangnya dari lapas nanti. Sementara selama mereka di Lapas merasa peran, kewajiban dan tanggung jawab sebagai ibu telah mereka abaikan. Bahkan pertemuan dengan anak hanya setengah jam seminggu dua kali. Melalui materi ini mereka seolah mendapat pencerahan dan bertekad merubah nilai-nilai materialism dalam pendidikan di rumah tangga

---

<sup>11</sup> Wawancara dengan Hj Juhriyah, Pembinaan Kerohanian di Lapas Wanita Tangerang, 8 Juli 2014

dengan nilai-nilai Islam. Walaupun mereka seorang nabi pada umumnya ingin memiliki anak yang sholeh dengan memberi tauladan yang baik terhadap anak-anak dan keluarganya.<sup>12</sup>

Mentoring, sebagai salah satu model yang juga digunakan dalam mentransformasikan pengetahuan keagamaan, walaupun masih sebatas khusus dalam pengajaran cara membaca Al-Qur'an dan hukum-hukumnya. Sementara penjelasannya biasanya menggunakan metode ceramah. Dalam model mentoring ini jamaah nabi dikelompokkan sesuai dengan tingkat kemampuan dalam membaca Al-Qur'an yang biasaya dimulai dengan menggunakan metode iqra. Masing-masing kelompok dipandu oleh satu mentor. Mentor mengaji al-Qur'an secara rutin dilakukan setiap pagi oleh tim dari Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) dan juga dari El-Ummah, yang juga dibantu oleh Pembina Lapas dan nabi. Sementara bagi yang sudah mampu membaca dengan baik dibuat kelompok tadarus.

Selama bulan Rhamadlan kelompok-kelompok tadarus yang terdiri dari enam kelompok berlomba untuk menghatamkan al-Qur'an. Bahkan ada yang mampu menghatamkan lebih dari dua kali selama bulan Rhamadlan. Oleh karena selama bulan Rhamadlan kegiatan pembinaan keagamaan yang biasa secara rutin beberapa di antara tim meliburkan diri. Kecuali pembinaan yang sifatnya incidental dan temporer. Seperti yang dilakukan oleh Tim pembinaan dari

---

<sup>12</sup> Respon ibu Gy dan Dd dalam menanggapi tema ceramah yang disampaikan oleh salah satu nara sumber dari PSGA IAIN SMH Banten, Hj. Rukfah tentang fiqh keluarga. LP Wanita Tangerang, 15 Juli 2014

Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) IAIN SMH Banten, dan juga beberapa lembaga dan juga beberapa tokoh secara individual. Seperti Peggy Melati Sukma, yang juga melakukan kunjungan sekaligus pembinaan bersama timnya. Oleh karenanya mereka para nabi memiliki banyak waktu luang dan menghabiskan waktunya untuk zikir dan tadarus.

Kehadiran para tokoh secara individual juga menjadi model yang memberikan inspirasi dalam proses transformasi nilai di kalangan para nabi. Misalnya nilai-nilai bersikap, berpenampilan maupun pergaulan. Kehadiran beberapa artis, tokoh yang selama ini dikenal telah berhijrah dalam arti mendalami Islam dan merubah penampilannya dengan penampilan yang lebih Islami. Seperti kehadiran Peggy Melati Sukma, Oky Setyana Dewi, dan beberapa tokoh lainnya menjadi inspirasi dalam rangka proses transformasi bagi warga binaan di Lapas ini.

Beberapa di antara para nabi merubah penampilan dengan belajar menggunakan jilbab. Walaupun sebelumnya mereka sekedar menyelendangkan fasmina, dan sejenisnya di kala waktu pengajian saja. Lama-kelamaan di antara mereka akrab dengan selendang dan kemudian mulai menggunakan kerudung (jilbab) sebagai pakaian sehari-hari. Demikian juga dalam berpakaian yang biasanya seronok, menggunakan celana pendek, karena sering diajak ke mushalla, lama-lama terbiasa menggunakan celana panjang. Rasanya tidak enak menggunakan baju pendek, karena sudah mulai terbiasa, demikian tutur beberapa Nabi. Walaupun demikian masih

banyak napi yang tetap dengan kebiasaan lamanya, baik dalam berpakaian, bertutur kata maupun bersikap.

Model konseling, lebih khusus dan lebih personal. Biasanya napi melakukan konsultasi khusus secara individu menghadap pembina keagamaan setelah pengajian usai atau sebelum pengajian dimulai. Biasanya pertanyaannya lebih bersifat pribadi. Animo bertanya mereka besar ketika bertemu para Pembina kerohanian. Bagi napi para pembina bukan hanya sebagai tempat curhat, teman interaksi namun juga diharapkan memberikan solusi. Lebih dari itu perasaan tertekan, sendirian, kesepian sedikit terobati setelah melakukan konsultasi atau sekedar interaksi dan bincang-bincang .

Bahkan masalah-masalah di luar kontek keagamaan sekalipun kerap kali mereka konsultasikan kepada para Pembina kerohanian ini. Seperti persoalan hukum dan hak-hak mereka yang mereka rasakan tidak adil. Kehadiran Pembina-pembina ini bagi mereka dirasakan seperti oase yang memberikan kesejukan di tengah teriknya panas. Bukan hanya yang dirasakan masyarakat biasa, bahkan salah seorang mantan pejabat tinggi yang notabene-nya memiliki lawyer kelas atas sekalipun memiliki perasaan yang sama. Selalu mencari teman yang bisa dan mau mendengarkan permasalahannya dengan selalu upaya mencari pemecahannya.

Salah satu yang kerap mereka konsultasikan adalah maalah hukum dan keadilan serta hak dan kewajiban napi dalam melayani hubungan suami isteri. Sebagaimana diketahui di Lapas ini belum memiliki sarana untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Di samping juga waktu untuk bertemu

suami dan anak-anak yang sangat terbatas. Sehingga tidak heran, kalau rumah tangga para nabi wanita ini umumnya berantakan. Bisa jadi ini menjadi salah satu faktor sehingga suami-suami mereka mencari pengganti untuk memenuhi kebutuhan biologisnya. Walaupun masih ada beberapa yang bertahan seperti suami Gy, yang masih setia mengunjunginya setiap jadwal waktu kunjungan.<sup>13</sup>

Muhasabah, dan Zikir juga merupakan salah satu model yang dilakukan dalam pembinaan sebagai sebuah proses dalam transformasi nilai. Menyesali perbuatan yang lalu merupakan langkah utama dalam upaya memperbaiki diri. Oleh karena itu muhasabah, do.a dan zikir bersama kerap dilakukan di Lapas ini. Dari beberapa materi yang disajikan, momen muhasabah menjadi penutup dari hampir banyak nara sumber (Pembina). Di samping juga dilakukan pada waktu-waktu tertentu, seperti tahun baru hijriyah, menjelang awal Rhamadlan dan juga tahun baru.

Melalui muhasabah, nabi diajak mengingat segala kesalahan dan dosa-dosa yang lalu, mengingat segala kebesaran dan kasih sayang dan nikmat Allah. Melalui proses muhasabah atau evaluasi diri merupakan salah satu langkah dalam mereparasi mental dan rohani, dengan cara membuang energy negatif dan kemudian menggantinya dengan energi yang baru yang lebih baik. Tanpa proses penyesalan dan membuang energy negative, upaya transformasi nilai dan perbaikan diri nabi akan sulit dilakukan.

---

<sup>13</sup> Curhatan hati Gy kepada penulis di Lapas wanita Tangerang, 8 Juli 2014

Metode lainnya yang hampir mendekati metode di atas adalah mengasah kecerdasan emosi dan spiritual, atau yang biasa dikenal dengan metode ESQ. ESQ cabang Tangerang melakukan pembinaan secara rutin untuk membangun kecerdasan emosi dan spiritual warga binaan. Kecerdasan yang sesungguhnya cemerlang namun yang kerap kali terpendam dan terendam oleh kekuatan hawa nafsu. ESQ membangunkan fitrah keberagamaan dan ketajaman spiritual dan emosional. Sehingga menghantarkan seseorang dalam menemukan jati diri yang sesungguhnya dan seharusnya. Seperti yang dialami oleh RP, salah seorang tahanan (WNI) dan TT (WNA) yang kemudian menjadi muallaf di Lapas, setelah mengikuti pembinaan ESQ.<sup>14</sup>

### **C. Signifikansi Pembinaan Keagamaan dalam Perubahan Sikap Warga Binaan**

Lapas merupakan lembaga yang kehadirannya diharapkan mampu mereparasi (memperbaiki dan membekali warga yang dibinanya).<sup>15</sup> Lapas berbeda dengan lembaga

---

<sup>14</sup> Catatan dan informasi dari Pembina Keagamaan Lapas Wanita, 8 Juli 2014.

<sup>15</sup> Pada dasarnya pola sistem pemasyarakatan yang dianut dalam UU Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan telah banyak mengadopsi Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners (SMR). Salah satu konsep pemasyarakatan yang merujuk SMR adalah dilihat dari tujuan akhir pemasyarakatan, dimana pembinaan dan pembimbingan terhadap narapidana atau anak pidana mengarah pada integrasi kehidupan di dalam masyarakat. Dalam konsideran UU Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan jelas dinyatakan bahwa penerimaan kembali oleh masyarakat serta keterlibatan narapidana dalam pembangunan merupakan akhir dari penyelenggaraan pemasyarakatan. Proses pembinaan

pendidikan yang tujuan utamanya adalah mendidik dan membekali serta memproduksi manusia yang memiliki ilmu pengetahuan, keahlian dan keperibadian juga moral dan karakter sesuai dengan nilai-nilai baik agama maupun kebangsaan atau keindonesiaan.

Sebagai lembaga reparasi, lapas dituntut untuk merubah napi sebagai individu-individu yang dipandang bermasalah. Keberadaan seseorang di Lapas merupakan peristiwa yang sangat tidak mengenakan, tidak ada manusia yang rela kehilangan kebebasan. Bila kemudian harus masuk karena sebuah kesalahan maupun pelanggaran baik yang disadari maupun tidak, yang disengaja maupun tidak. Beragam tanggapan dan sikap mereka dalam memahami peristiwa demikian. Ada yang menyebutnya sebagai hukuman, balasan, teguran, musibah, ujian dan sebagainya.

Dalam perspektif agama, manusia kerap kali diuji dengan ujian yang mengenakan dan yang tidak mengenakan. Namun manusia kerap kali bisa lulus melalui ujian yang tidak mengenakan. Sementara seringkali banyak yang mengalami kegagalan atau tidak lulus menghadapi ujian yang mengenakan karena kerap kali melalaikan. Oleh karenanya pada saat terjepit seringkali manusia lari dan kembali kepada Tuhannya.

Kondisi tersebut juga selaras dengan maksud pembinaan pasyarakatatan, di mana berupaya mengembalikan manusia dengan tujuan pembentukan warga binaan menjadi

---

yang berlaku dalam sistem pasyarakatatan mengedepankan prinsip pengakuan dan perlakuan yang lebih manusiawi dibandingkan dengan sistem pemenjaraan yang mengedepankan balas dendam dan efek jera

manusia seutuhnya. Menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana, kembali ke masyarakat, aktif dalam pembangunan, hidup wajar sebagai warganegara dan bertanggungjawab.

Dari beberapa hasil penelitian banyak di antara para napi mendapatkan pencerahan, belajar dan dekat dengan agama setelah berada di dalam Lapas melalui media pembinaan keagamaan yang diadakan di Lapas.<sup>16</sup> Kedekatan mereka dengan ajaran agama menjadi perantara proses bagi perubahan nilai-nilai kehidupan mereka. Dari yang sebelumnya jauh dari nilai-nilai agama menjadi dekat atau menyesuaikan dengan nilai-nilai agama.

Bahkan agama memiliki peran dalam proses penyesuaian diri napi di Lapas, sebagaimana tergambar dari beberapa hasil hasil penelitian.<sup>17</sup> Hal itu menunjukkan bahwa orang yang memiliki kekuatan keyakinan agama menumbuhkan sikap untuk menerima keadaan, sehingga memudahkan baginya untuk melakukan penyesuaian diri selama di Lapas.

Demikian juga dari hasil observasi dan wawancara penulis terhadap para napi wanita yang rajin mengikuti kegiatan keagamaan di mushalla. Mereka umumnya berusaha

---

<sup>16</sup> Lihat hasil penelitian, Muhib Alwi, Peran Pembinaan Kerohanian dalam Membangun Kesadaran Beragama Pada Narapidana Muslim Tidak Pidana Pencurian (Di Lapas Kelas II Serang-Banten) Lembaga Penelitian IAIN SMH Banten tahun, 2013

<sup>17</sup> Lihat hasil penelitian Irma Silawati dan Muhammad Ramdhan, "Peran Agama Terhadap penyesuaian Diri Napi di Lembaga Pemasyarakatan". <http://himcyo.files.wordpress.com/2012/peran-agama-thdp-penyediaan-diri-narapidana-pdf> (diakses 24 – 02 -2014)

menerima kenyataan dengan ikhlas. Walaupun pada mulanya hanya sekedar untuk menghibur diri, tapi bagi mereka tidak ada cara lain selain bersikap ikhlas. Ternyata sikap ikhlas menurut mereka melahirkan kekuatan dan pertahanan bagi diri mereka. Dengan sikap ikhlas juga yang kemudian melahirkan energy positif untuk memperbaiki diri, tutur Yn dan beberapa teman lainnya.

Perinsip selalu menerima dan menjalani karena tidak ada alternatif lain. Pada akhirnya juga menjadi pendidikan hidup bagi mereka lebih dekat pada nilai-nilai agama dan juga kesaran akan adanya kehidupan kelak. Kesadaran akan hadirnya kematian, di mana perasaan seperti ini jarang sekali hadir bahkan tertutupi dengan nafsu duniawi yang menggebu. Seperti pengalaman LL yang mengabdikan masa mudanya dengan pesta dan hura-hura yang kemudian menghantarkannya dengan lingkungan yang akrab dengan barang haram (narkoba). Pengalaman yang jauh dari keadaan saya sekarang, saya tidak nyangka akan menjadi penghuni mushalla, demikian tuturnya kepada penulis.

Aktifitas LL, Yn, Gy, dan Wn, WD, PT dan lainnya di mushalla juga secara total merubah penampilan mereka. LL, Misalnya yang baru mengenal ajaran agama di Lapas, sudah mulai belajar mengenakan jilbab dan rajin membaca buku-buku agama yang disediakan di perpustakaan. Walaupun ia merasa terlambat, namun ia bersyukur bahkan hal itu juga dirasakan oleh ibundanya yang melihat perubahan drastis anaknya. Walaupun ia sendiri kerap khawatir dengan godaan

dan ujian yang kerap datang dari teman-teman sesama napi narkoba yang belum mau berubah.

Nilai-nilai keikhlasan yang semula hanya sebuah kompensasi terhadap kenyataan yang mereka hadapi. Juga berusaha untuk tetap ikhlas dalam menjalankan segala aktifitas pembinaan di Lapas. Di mana semua napi diperlakukan sama memiliki jadwal piket kebersihan. Tentu semula berat terutama bagi mereka yang tidak terbiasa mengerjakan hal-hal seperti itu. Statusnya sebagai napi mengharuskan dirinya melakukan segala aktifitas dan keperluannya sendiri. Walaupun bagi yang berduit kerap menggunakan jasa tenaga napi lainnya dengan memberikan bayaran. Namun bagi Gy dan Yn, walaupun sebelumnya ia pejabat dan pengusaha yang notabene berduit, tidak mungkin terus-terusan dengan masa tahananya yang bertahun-tahun menghabiskan anggaran untuk membayar orang di Lapas. Oleh karena itu bagi mereka belajar ikhlas mengerjakan segala pekerjaan dan kewajiban baik untuk urusan agama maupun aktifitas lainnya dengan ikhlas dan sabar.<sup>18</sup>

Di samping merubah mental dengan mengisinya dengan sikap ikhlas, sabar dan syukur, juga merubah perkataan dan perilaku dengan sopan santun. Hal lain yang dirasakan mengalami perubahan dalam kehidupan napi selama di Lapas adalah sikap kebersamaan, toleran berbagi dan saling menolong. Teman-teman sesama napi di Lapas adalah pengganti dari saudara, kerabat dan tetangga mereka, di mana

---

<sup>18</sup> Wawancara dengan Yn dan Gy di Lapas Wwanita Tangerang, 8 Juli 2014

mereka saling mengenal, bercerita, tertawa bercanda bahkan juga bermasalah.

Di sinilah pentingnya penanaman nilai-nilai kemanusiaan dan juga nilai-nilai keagamaan. Seperti membiasakan sikap saling membantu, tolong menolong dan kebersamaan. Juga nilai keagamaan, berbagi yang dilandasi oleh nilai-nilai agama seperti infak, (shadaqah), dan juga zakat. Di mana mulai bulan Rhamadlan tahun ini, pelaksanaan zakat fitrah dan zakat mal juga bisa dilakukan didalam Lapas. Di mana mustahiknya juga terdiri dari para napi.<sup>19</sup>

Kehidupan di Lapas yang merupakan kumpulan orang-orang yang “bermasalah”, di mana secara psikologis juga mengalami perasaan tertekan (depresi). Tanpa sikap toleran, dan mengedepankan saling pengertian, bisa jadi mereka selalu ribut, karena masing-masing memiliki keinginan untuk dimengerti dan dipahami. Sementara pada satu sisi di antara mereka juga ada yang gak mau mengerti orang lain. Kadang-kadang kita yang mengerti harus mengalah sambil terus mengingatkan, demikian tutur Gy dan Yn, di antara aktifis mushala yang juga dituakan di kalangan napi.<sup>20</sup>

Penanaman nilai-nilai agama adalah benteng terpenting, baik sebagai pertahanan diri, maupun perbaikan diri napi. Tanpa benteng agama dan nilai-nilai kemanusiaan, serta taat peraturan Lapas. Bisa jadi mereka selalu rebut, karena masing-

---

<sup>19</sup> Wawancara dengan Hj. Juhriyah, petugas bidang kerohanian Islam Lapas Wanita Tangerang, 8 juli 2014.

<sup>20</sup> Wawancara dengan Yn, Gy, Lapas Wanita Tangerang, 8 Juli 2014

masing memiliki keinginan dimengerti dan dipahami. Sementara ada juga yang gak mau mengerti orang lain. Bagi mereka yang kerap kali mendengar dan tahu ajaran dan nilai-nilai agama ingin menerapkan hal tersebut. Namun dalam sisi lain teman-temannya sesama napi di blok gak mau mengerti. Seakan-akan kita saja yang harus mengalah, terkadang cape hati hanya karena menghindari keributan. Syukur kalau ketemu dengan sesama napi yang saling pengertian dan menghargai orang lain. Ujian untuk berubah menjadi lebih baik kerap kali datang dari teman-teman yang tidak mau mengerti seperti ini. Demikian curahan hati Wn, Pt kepada penulis.

Oleh karena itu seharusnya ada tolak ukur penilaian dari pihak lapas, khususnya evaluasi dari pembinaan keagamaan. Di mana penilaian bukan semat-mata dilihat dari aspek kemampuan pengetahuan dan praktek keagamaan. Namun juga dari aspek praktis sikap, perkataan dan perilaku dari napi itu sendiri.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Secara fitrah manusia memiliki potensi baik dan buruk. Kejahatan bisa jadi lahir dari potensi buruk manusia yang dikembangkan dan dipicu oleh situasi dan lingkungan. Dengan demikian kejahatan bukan sesuatu yang berdiri sendiri atau melekat apalagi diwariskan. Ia lebih bersifat sosiologis. Kejahatan juga tidak mengenal jenis kelamin, pelakunya bisa laki-laki dan juga perempuan. Padahal secara sosiologis perempuan dipahami sebagai makhluk yang lemah gemulai, halus, patuh dimana sifat-sifat seperti itu terkesan jauh dari perangai jahat.

Keberadaan Lapas Wanita di banyak wilayah, khususnya lapas wanita kelas II Tangerang ini di mana penghuninya adalah wanita membuktikan bahwa kejahatan tidak memandang jenis kelamin. Kasus kejahatan yang dilakukan oleh perempuan yang saat ini menerima hukuman di Lapas. Justru lahir di samping dari dorongan dirinya yang cenderung patuh, nurut tidak berani menolak. Sehingga mereka menjadi korban yang kemudian terlibat dalam kejahatan dan juga karena mudah terpengaruh dari lingkungannya. Kejahatan yang dilakukan di Lapas ini umumnya adalah kejahatan khusus 70 % (narkoba), sisanya kejahatan korupsi dan kriminal lainnya, seperti penganiayaan dan penipuan.

Keberadaan perempuan di lapas bukan hanya menghilangkan kebebasannya, namun juga meruntuhkan keutuhan rumah tangganya. Para napi narkoba yang bersuami

umumnya suami-suami mereka juga berada di Lapas karena kejahatan yang sama. Sedangkan para suami yang telah bebas justru rata-rata meninggalkan mereka para isteri yang tersandung kasus yang sama tanpa status yang jelas. Demikian juga dengan napi kasus kriminal lainnya, pada umumnya mereka single parent, akibat perceraian maupun meninggal. Hanya sebegini kecil narapidana wanita yang kehidupan rumah tangganya masih bertahan dan utuh. Kondisi demikian merupakan problem besar khususnya bagi wanita dan juga keluarga dan anak-anaknya. Di mana ia tidak dapat melaksanakan tugas-tugas pokoknya dalam keluarga. Di samping juga hukuman sosial oleh karena kehilangan kebebasannya yang utama.

Pada situasi seperti ini seseorang berada dalam tekanan di mana ia terisolasi dari lingkungan biasa di mana ia melakukan aktifitas dan interaksi. Lapas yang keberadaannya berbeda dengan penjara, bukan semata-mata tempat hukuman dan isolasi. Ia menjadi tempat resosialisasi dan rehabilitasi di mana lembaga ini bertugas memperbaiki mental, sikap dan perilaku warga binaannya untuk menjadi orang lebih baik dan bisa di terima dalam kehidupan sosial di masyarakat nanti.

Lapas Merupakan salah satu dari agen transformasi nilai-nilai Islam dengan fungsinya sebagai lembaga pembinaan melalui media pembinaan kerohanian. Petugas Lapas dan Pembina keagamaan berada pada garda terdepan pada perubahan nilai-nilai tersebut. Proses transformasi di Lapas sangat dipengaruhi oleh proses interaksi sosial warga binaannya. Semakin mereka intensif melakukan Interaksi sosial

dengan komunitas yang buruk maka akan semakin berat melakukan pembinaan dan perubahan pribadi yang lebih baik. Sedangkan semakin mereka intensif berinteraksi dengan kalangan yang lebih baik menjadi pintu masuk bagi terjadinya proses perubahan.

Salah satu ruang yang terbuka bagi interaksi napi dengan pihak luar adalah Mushalla. Di mana melalui ruang ini para napi bebas berinteraksi dan, konsultasi dan juga menumpahkan segala problematika kehidupannya. Intensitas interaksi napi dengan pihak luar, dalam hal ini Pembina kerohanian, memberikan dampak yang signifikan bagi terjadinya perubahan. Transformasi nilai di lapas sangat erat hubungannya dengan proses interaksi yang dilakukan oleh napi, dengan siapa mereka bergaul, berkomunikasi, interaksi dan mendapatkan informasi.

Pembinaan keagamaan bukan hanya menjadi benteng pertahanan mental dari tekanan perasaan yang umumnya dialami oleh para napi. Bukan juga tempat pelarian diri untuk mencari ketenangan batin. Namun juga menjadi pencerah dan petunjuk arah dari kegelapan kehidupan yang kehilangan arah.

Temuan penelitian ini membenarkan teori sudut pandang, bahwa para napi yang berada pada posisi terpuruk dan tertekan tersebut, sangat bergantung pada sosok transformer yang mampu menerjemahkan dan menafsirkan realitas.

Pembinaan kerohanian, spiritual keagamaan adalah salah satu media menuju proses perubahan. Oleh karenanya pembinaan menjadi ujung tombak dalam proses perubahan

perilaku para napi. Upaya pembinaan, khususnya pembinaan kerohanian, mental, spiritual, keagamaan merupakan salah satu proses mentransformasikan nilai-nilai Islam bagi para napi. Melalui pembinaan keagamaan ini banyak napi yang intens berinteraksi dengan komunitas keagamaan dan juga pembina keagamaan. Sehingga sulit dipungkiri bahwa pembina keagamaan memiliki peran signifikan dalam proses transformasi nilai-nilai Islam di Lapas. Oleh karena Pembinaan keagamaan merupakan media interaksi dan sosialisasi nilai-nilai keagamaan. Di mana media keagamaan ini juga menjadi pintu masuk transformasi nilai bagi para napi. Sebagaimana penulis paparkan pada bab-bab sebelumnya dalam hubungan dengan pengalaman dan kehidupan keagamaan mereka.

Penelitian ini menemukan bahwa ruang keagamaan seperti mushalla menjadi media interaksi sosial yang positif, baik antara sesama napi, maupun napi dengan pihak luar (Pembina Kerohanian). Intensitas pembinaan keagamaan memberi ruang terhadap napi untuk lebih inten melakukan interaksi sosial dan membantu meringankan problem dan beban mental yang dideritanya karena dapat mengungkapkan segala perasaan yang dipendamnya. Melalui interaksi sosial dalam basis keagamaan membuka pintu masuk terjadinya transformasi nilai –nilai Islam dari nilai-nilai buruk yang dilakukan napi sebelumnya. Pembinaan keagamaan merupakan kunci bagi pembinaan-pembinaan lainnya. Fungsi Lapas sebagai agen perubahan dan perbaikan serta rehabilitasi napi sangat ditentukan oleh intensitas pembinaan keagamaannya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Hafidudin, Didin. dkk, *Solusi Islam Atas Problematika Umat (Ekonomi, Pendidikan dan Dakwah)*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), Cet. Ke-1.
- Ibnu Hanbal, Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad, *Musnad Ahmad*, (Bairut: Muassasah Ar-Risalah, 1421 H)
- Ibnu Hibban, Muhammad bin Hibban bin Ahmad, *Shahih Ibn Hibban*, (Bairut; Muassasah Ar-Risalah, 1414 H).
- Ibnu Katsir, Abul Fidaa' Ismail bin Umar, *Tafsir al-Qur'an al-Adzim*, (Bairut: Dar at-Taybah, 1420 H)
- Ibnu Sa'd, Abu Abdullah Muhammad, *At-Thabaqaat al-Kubra*, (Bairut: darul Kutub al-Ilmiyah, 1410 H)
- Ibnu Abdil Barr, Abu Umar Yusuf bin Abdullah bin Muhammad, *Al-Isti'ab Fi Ma'rifat al-Ashaab*, (Bairut: Darul Jail, 1412 H).
- Muhidin, Asep, *Dakwah dalam Perspektif Al-Qur'an; Studi Kritis atas Visi, Misi dan Wawasan*, (Bandung; Pustaka Setia, 2002).
- Schimmel, Annemarie, *Jiwaku Adalah Wanita: Aspek Feminim dalam Spiritualitas Islam*, Terj. Rahmani Astuti, Bandung: Mizan, 1998
- Shihab, Muhammad Quraish, *Membumikan Al-Qur'an; Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, (Bandung; Mizan, 1994)

- 
- \_\_\_\_\_, *Membaca Sirah Nabi Muhammad Saw Dalam Sorotan Al-Qur'an dan Hadis-Hadis Shahih*, Jakarta: Lentera Hati, 2012.
- Subhan, Zaitunah, *Menggagas Fiqh Pemberdayaan Perempuan*, Jakarta: El-Kahfi, 2008.
- Sulaiman An-Nadawi, *Aisyah The Greatest Woman in Islam*, Jakarta: Qisthi Press, 2007
- Syukir, Asmuni, *Dasar-Dasar Strategi Dakwah Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlâs: 2006)
- Umar, Nasarudin, *Argument Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an*, Jakarta: Paramadina, 1999)
- Jhon, Litle, *Theories of Human Communication*, edisi Indonesia, Jakarta: Salemba Humanika, 2009
- Kartono, Kartini, *Patologi Sosial*, Jilid I, Jakarta: Rajagrafindo, 2011
- Rahmat, Jalauddin, *Psikologi Komunikasi*, Bandung: Rosdakarya, 2003
- Shihab, M. Quraisy, *Wawasan Al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 1997, 285-294
- Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Edisi baru keempat, 1990), Jakarta: RajaGrafindo, 1990
- Muthahhari, Murtadha, *Filsafat perempuan Dalam Islam ; Perempuan dan Revolusi Etika Sosial*, Yogyakarta: Raushan Fikr Institut, 2012
- Onong Uchyana, *Ilmu, Teori dan Filsafat Komunikasi*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003. 344

## **Jurnal Imiah, Koran dan Media On-Line**

- Azani, Gambaran Psychological Well-Being Mantan Narapidana, Jurnal EMPHATY, Vol I No I Desember, 2012
- Mulyadi, Lilik, Kajian Kritis dan Analitis Terhadap Dimensi Teori-Teori Kriminologi Dalam Perspektif Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana Modern. <http://www.pt.jambi.go.id> (diakses 27-02-2014)
- Firliana Purwanti, Konstruksi Sosial Pada Perempuan Tersangka Pidana, Tempo 6 April, 2011, Tulisan ini juga dirilis di <http://www.antikorupsi.org/id/content/konstruksi-sosial-pada-perempuan-tersangka-pidana>. (diakses 26 -02-2014)
- Shinta Dewi Rismawati, Perempuan dan Kejahatan pembunuhan Dalam Konstelasi Relasi Gender. <http://jurnal.umy.ac.id/file/journal/3/artikel> (diakses 24 -02 -2014)
- Yunitri Sumaraw, Narapidana Perempuan Dalam Penjara: Suatu Kajian Antropologi Gender. [ejournal.unsraf.ac.id/index.php/holistic/article/download](http://ejournal.unsraf.ac.id/index.php/holistic/article/download), 2013
- Niwayan Armasanthi, Perlindungan Hukum Narapidana Wanita Dalam Sistem Masyarakat, Tesis, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Universitas Udayana-Denpasar, 2011
- Dewi Indriyani Utari, Gambaran Tingkat Kecemasan Pada warga Binaan Wanita Menjelang Bebas Di Lembaga Masyarakat Kelas II Bandung. Student E-Journal, Vol I No I, 2012. <http://journals->

[unpad.ac.id/index.php/ejournal/article/view/777](http://unpad.ac.id/index.php/ejournal/article/view/777)  
(diakses 26-02-2014)

Irma Silawaty dan Mochamad Ramdhan, Peran Agama Terhadap Penyesuaian Diri Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan. Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, JPS Vol 13 No 3, Agustus 2007 [http://himcyo.files.wordpress.com/2012/peran\\_agama\\_thdp\\_penyesuaian\\_diri-narapidana-pdf](http://himcyo.files.wordpress.com/2012/peran_agama_thdp_penyesuaian_diri-narapidana-pdf) (diakses 24 - 02 - 2014)

Koentjoro, Kriminologi Dalam Perspektif Psikologi Sosial, <http://koejtoro.psy.staff.ugm.ac.id/wp-content/upload/kriminologi.1.pdf> (diakses, 27-02-2014)

Rahmat, Jalaluddin, Prinsip-Prinsip Komunikasi Dalam Al-Qur'an, Jurnal Audentia: Jurnal Komunikasi, Vol 1 No I, 1993

Sugeng Pujileksono, Runtuhnya Penjara Sebagai Institusi Total, Vol 13 No I, (Januari –Juni, 2010). <http://ejournal,umm.ac.id/idex-php/salam/article/.pdf>. (diakses 27 – 02 – 2014)

Suwaro, Pengembangan Ide Individualisasi Pidana Dalam Pembinaan Narapidana Wanita (Studi Di LP Wanita Tanjung Gusta Medan), Universitas Sumatera Utara, 2007. <http://repository.usu.ac.id/pdf> (diakses 24 02-2014)

Lensa Indonesia, Senin, 22 Juli 2013. [www.lensaIndonesia.com/2013/07/22/dpr](http://www.lensaIndonesia.com/2013/07/22/dpr). Html (diakses 26 -02-2014)

Firliana Purwanti, Konstruksi Sosial Pada Perempuan Tersangka Pidana, Tempo 6 April, 2011